



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

2023.04.TR.K.026

PENYUSUNAN MATEK DAN RANPERKADA RDTR KABUPATEN ACEH UTARA

LAPORAN PENDOKUMENTASIAN 2023

**LAPORAN PENDOKUMENTASIAN
PROSES PENYELENGGARAAN
RDTR KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN
SEKITARNYA
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2024-2044**



Daftar Isi

I. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara 2024 – 2044	1
II. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara 2024 – 2044	6
III. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2044	11
IV. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 1 KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2044 untuk Menyepakati Isu-Isu Kewilayahan dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	33
IV.1. Undangan	33
IV.2. Daftar Hadir.....	37
IV.3. Dokumentasi.....	38
IV.4. Notulensi	39
IV.5. Berita Acara RDTR.....	1
IV.6. Berita Acara KLHS	9
V. Konsultasi Publik (KP) 1 KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2044 untuk Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan, Strategis dan Paling Strategis	11
V.1. Undangan	11
V.2. Daftar Hadir.....	14
V.3. Dokumentasi.....	17
V.4. Notulensi	19
V.5. Berita Acara RDTR.....	23
V.6. Berita Acara KLHS	40
VI. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 2 KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2044 untuk Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan, Strategis dan Paling Strategis.....	53
VI.1. Undangan	53
VI.2. Daftar Hadir.....	55
VI.3. Dokumentasi.....	58
VI.4. Notulensi	59
VI.5. Berita Acara RDTR.....	61
VI.6. Berita Acara KLHS	74
VII. Konsultasi Publik 2 untuk Perumusan Alternatif dan Rekomendasi	83
VII.1. Undangan	83
VII.2. Daftar Hadir.....	86
VII.3. Dokumentasi.....	89
VII.4. Notulensi	91
VII.5. Berita Acara KLHS	94
VII.6. Berita Acara KLHS	102



I. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara 2024 - 2044



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 650/565 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 52 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang dan berdasarkan Pakta Integritas antara Bupati Aceh Utara dan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI pada tanggal 17 Mei 2023 guna mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek, perlu membentuk Tim Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini :
- KEDUA : Tim Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Teknis RDTR Kawasan perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023;
 - b. Ketua bertugas mengatur dan mengkoordinasi seluruh kegiatan Tim Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023;
 - c. Sekretaris bertugas membantu Ketua dan Tim Teknis dalam pelaksanaan penyelesaian RDTR baik administrasi maupun kebutuhan Tim lainnya;
 - d. Anggota Tim bertugas :
 1. Mendampingi pihak konsultan dalam setiap tahapan penyusunan dan pengkajian terhadap materi teknis, peta dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek;
 2. Membantu pihak konsultan dalam mendiskusikan keakuratan data-data pendukung yang diperlukan dalam proses penyusunan dan pengkajian;
 3. Mendampingi pihak konsultan dalam rapat-rapat, konsultasi publik maupun FGD (*Focus Group Discussion*) dengan stakholder terkait;
 4. Memberikan masukan kepada pihak konsultan dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara tahun 2023;



5. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab tim melalui Ketua Tim Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023:

- KETIGA : Tim Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara;
- KEEMPAT : Tim Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 dinyatakan berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2023;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Agustus 2023 M
14 Muharram 1445 H





LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 650/565 /2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS RDTR
KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK KABUPATEN ACEH
UTARA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

No	Nama	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. Jaffar, ST, M.S.M	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Penanggung Jawab
2.	Ramli Nasution, ST., MT	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Ketua
3.	Mahdi, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Sekretaris
4.	Fadhil, SH., MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota
5.	Syarifah Nurfadhilah, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota
6.	Aidil Azhar, S.ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota
7.	Armia, A. Md	Pengelola Bahan Perencanaan Subbid. Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Utara	Anggota
8.	Ayin Aulina, S.H.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
9.	Nuzul Fikri, A. Md	Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota
10.	Alfian Rahmy, A. Md	Pengelola Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota
11.	Zainal Abidin	Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota



12.	Ferawati, SP	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota
13.	Wahyu Ilham, A. Mdt	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota



II. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara 2024 - 2044



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 660/592/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/UM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Rencana Detail Tata Ruang, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/UM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 yang selanjutnya disebut "Pokja Penyusun KLHS RDTR" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pokja Penyusun KLHS RDTR sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. melakukan pengumpulan data;
 - c. melaksanakan konsultasi publik;
 - d. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - f. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
 - g. melaksanakan pendokumentasian KLHS; dan
 - h. melaksanakan validasi KLHS kepada Pemerintah Provinsi.
- KETIGA : Pokja Penyusun KLHS RDTR sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal, 7 Agustus 2023 M
20 Muharram 1445 H





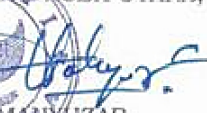
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 660/qq /2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	PJ Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara	Ketua	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
10.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	



NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
19.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
20.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
21.	Kepala Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian Setdakab Aceh Utara	Anggota	
22.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Anggota	
23.	Camat Lhoksukon	Anggota	
24.	Camat Cot Girek	Anggota	
25.	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
27.	Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
28.	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
29.	Analisis Pengaman Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
30.	Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
31.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota	
32.	Akademisi Universitas Malikussaleh	Anggota	
33.	Unsur LSM Bytra	Anggota	
34.	Unsur USAID SEGAR	Anggota	
35.	Unsur LSM LPLHa	Anggota	
36.	Unsur LSM Sahara	Anggota	

KABUPATEN ACEH UTARA,

MAHYUZAR



III. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2044

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET PEKERJAAN

PENYUSUNAN MATEK DAN RANPERKADA RDTR DI KABUPATEN ACEH UTARA



TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN KERJA

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL



**KERANGKA ACUAN KERJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2023**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Tata Ruang/Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
Program	:	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sasaran Program	:	Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang yang berkualitas
Indikator Kinerja Program	:	Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Kegiatan	:	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya Rencana Tata Ruang Daerah yang Berkualitas
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Rasio Pemenuhan Rencana Tata Ruang Daerah
Klasifikasi Rincian Output	:	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
Indikator KRO	:	Jumlah Matek dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
Rincian Output	:	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Hasil Bantuan Teknis di Pulau Sumatera
Indikator RO	:	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Hasil Bantuan Teknis di Pulau Sumatera
Volume RO	:	34 (Tiga Puluh Empat)
Satuan RO	:	Rekomendasi Kebijakan
Volume Komponen	:	1 (Satu)



A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pengganti Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
- h. Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten Kota dan Rencana Detail;
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
- j. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- l. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang;



- m. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang ;
- n. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau ; dan
- o. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa diperlukan rencana rinci apabila rencana umum tata ruang, dalam hal ini RTRW kabupaten/kota, belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam pasal 6 bahwa untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diperlukan rencana detail sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, seperti yang dijelaskan dalam pasal 24 dan pasal 25 bahwa penyusunan rencana rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota serta jangka waktu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sampai dengan penetapan paling lama 12 bulan.

Pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) di daerah, banyak yang tidak berjalan efektif dan optimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia, serta minimnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah di bidang penataan ruang.

Guna mempercepat proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, maka Direktorat Jenderal Tata Ruang melakukan kegiatan Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR. Adapun kegiatan penyusunan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Tata Cara Penerbitan Persetujuan Substansi. Daerah yang terpilih adalah daerah investasi tinggi. Mengacu data dan informasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pada Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh di Kecamatan Cot Girek memiliki potensi investasi sebesar Rp 167.686.000.000- (Sumber data: Surat Menteri Investasi/BKPM Hal Penyampaian 2000 Daerah Kecamatan Padat Investasi Bagi Percepatan RDTR). Guna mendorong peningkatan investasi, ekonomi wilayah serta daya saing kawasan maka perlu disusun RDTR di kecamatan tersebut .



B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a) Maksud

Pekerjaan ini dimaksudkan membantu pemerintah daerah dalam percepatan penyusunan RDTR sebagai dasar pemberian izin dan kemudahan berinvestasi.

b) Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah penyusunan materi teknis dan ranperkada RDTR di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

c) Sasaran

Sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

1. Tersedianya Dokumen Materi Teknis terdiri atas Buku Fakta dan Analisis, Buku Rencana;
2. Tersedianya Album Peta Digital Rencana Detail Tata Ruang skala 1: 5.000;
3. Tersedianya Kajian Kebijakan RDTR;
4. Tersedianya Ranperkada RDTR;
5. Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari pekerjaan ini adalah pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dengan penjelasan detail sebagai berikut:

1. Di tingkat pusat
Untuk memberikan kepastian hukum bagi K/L dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan ruang di kawasan perencanaan.
2. Di tingkat daerah
Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan ruang di kawasan perencanaan.
3. Masyarakat
Masyarakat dapat mengetahui gambaran spasial dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan, investasi dan/atau aktivitas lainnya



D. RUANG LINGKUP

a) Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan dilakukan secara kontraktual, dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan kajian aspek hukum/peraturan perundang-undangan dan administrasi, kajian aspek perencanaan wilayah dan aspek kelembagaan, serta aspek sosial dan lingkungan;
- Melakukan pembahasan-pembahasan di Pusat dan daerah serta perjalanan dinas ke daerah dalam rangka penjarangan isu dan permasalahan, pengumpulan data sekaligus untuk menyusun Matek dan Ranperkada beserta dokumen-dokumen pendukung dalam penyusunan RDTR.
- Melakukan penyusunan:
 - a) Materi teknis (fakta analisis dan buku rencana) RDTR;
 - b) Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - c) Kajian Kebijakan tentang RDTR;
 - d) Peta digital Rencana Detail Tata Ruang skala 1:5000;
 - e) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - f) Database peraturan zonasi (DBPZ) serta pelaksanaan uji titik.

b) Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah perencanaan berada di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang akan ditetapkan berdasarkan kajian delineasi dan/atau kesepakatan para pemangku kepentingan.

E. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan kegiatan antara lain meliputi:
 - a. menyiapkan kajian awal data sekunder, minimal mencakup kajian terhadap RTRW kabupaten/kota, RDTR sebelumnya (jika



- ada) RPJPD, RPJMD, kebijakan nasional dan ketentuan sektoral terkait pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan penetapan awal deliniasi Wilayah Perencanaan melalui pembahasan FGD di daerah untuk menghasilkan Berita Acara kesepakatan tentang deliniasi;
 - c. melakukan persiapan teknis pelaksanaan, yang meliputi penyimpulan data awal, penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan, penyiapan rencana kerja rinci, dan penyiapan perangkat survey serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah pada awal pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Melibatkan akademisi, praktisi, atau tenaga ahli lokal untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penguatan isi kewilayahan dan karakteristik kearifan lokal di kawasan perencanaan.
2. Melakukan survei untuk pengumpulan data dan informasi meliputi:
- a) data primer terdiri atas aspirasi masyarakat serta kondisi dan jenis guna lahan atau bangunan, intensitas ruang, serta konflik-konflik pemanfaatan ruang (jika ada) maupun infrastruktur perkotaan, kondisi fisik dan sosial ekonomi kawasan perencanaan; dan
 - b) data sekunder yang terdiri atas peta dasar dan peta tematik serta data dan informasi lain sebagaimana tercantum dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten Kota dan Rencana Detail.
3. Pembuatan peta dasar :
- a) Melakukan koordinasi Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait penyiapan peta dasar;
 - b) Melakukan penyiapan peta dasar, meliputi :
 - Penyediaan Citra Satelit Solusi Tinggi (CSRT) melalui penyiapan permintaan dan koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Apabila CSRT belum tersedia, maka dapat dilakukan pembelian CSRT;
 - Melakukan konsultasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka pengolahan CSRT sebagaimana dimaksud agar dapat digunakan untuk menyusun peta dasar (penetapan sebaran GCP dan ICP, proses orthorektifikasi, dan sebagainya);
 - Melakukan survey GCP, ICP dan Toponimi;



- Melakukan konsultasi kepada BIG dalam rangka pemeriksaan hasil survey GCP, ICP, dan Toponimi hingga memperoleh berita acara kesesuaian terkait;
- Melakukan proses orthorektifikasi dan uji akurasi;
- Melakukan digitasi unsur peta dasar skala 1:5000;
- Melakukan asistensi/audiensi ke BIG untuk mendapatkan persetujuan peta dasar dengan bukti berita acara peta dasar

4. Melakukan pengolahan dan analisis data antara lain:

a) Analisis untuk penyusunan RDTR:

- 1) Analisis struktur internal WP;
- 2) Analisis sistem penggunaan lahan;
- 3) Analisis kedudukan dan peran WP dalam wilayah yang lebih luas;
- 4) Analisis sumber daya alam dan fisik atau lingkungan;
- 5) Analisis sosial budaya;
- 6) Analisis kependudukan;
- 7) Analisis ekonomi dan sektor unggulan;
- 8) Analisis transportasi atau pergerakan;
- 9) Analisis sumber daya buatan;
- 10) Analisis kondisi lingkungan binaan; dan
- 11) Analisis kelembagaan.

b) Analisis untuk penyusunan PZ:

- 1) analisis karakteristik peruntukan, zona dan sub zona berdasarkan kondisi yang diharapkan (berdasarkan nilai sejarah, lokasi, kerentanan dan risiko bencana, persepsi maupun preferensi pemangku kepentingan);
- 2) analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang;
- 3) analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/sub zona (karakteristik kegiatan, fasilitas penunjang dll);
- 4) analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/sub zona;
- 5) analisis pertumbuhan dan penambahan penduduk pada suatu zona;
- 6) analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/sub zona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan (peruntukan saat ini, perizinan yang sudah dikeluarkan; status guna lahan, konflik pemanfaatan ruang);
- 7) analisis karakteristik spesifik lokasi (obyek strategis nasional/provinsi, ruang dalam bumi);



- 8) analisis ketentuan, standar setiap sektor terkait; dan
- 9) analisis kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c) Analisis arahan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Merumuskan konsep muatan RDTR yang terintegrasi dalam proses penyusunan KLHS dan pembahasan antar sektor yang meliputi alternatif konsep rencana, pemilihan konsep rencana, perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR dan disertai pembahasan antar sektor terkait yang dituangkan dalam Berita Acara.
6. Merumuskan konsep PZ yang berisi:
 - a) Perumusan aturan dasar; dan
 - b) Perumusan Teknik pengaturan zonasi yang dibutuhkan (jika ada).
7. Penyusunan DBPZ dan pelaksanaan uji titik.
8. Menyelenggarakan **Focus Group Discussion (FGD)** dan **Konsultasi Publik (KP)** bersama Pemerintah Kabupaten di Daerah. Untuk pelaksanaan Konsultasi Publik wajib melibatkan pemerintah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten, dan pihak lain yang terkait, antara lain membahas:
 - a) Rapat koordinasi awal pelaksanaan kegiatan secara daring
 - b) FGD 1, meliputi kegiatan
 - Penetapan dan kesepakatan deliniasi wilayah perencanaan oleh pemerintah daerah. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara dan peta delineasi yang ditandatangani oleh perwakilan setiap instansi yang hadir dan ditetapkan dengan SK Delineasi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Unit Eselon II teknis
 - Penjaringan isu strategis kewilayahan dan isu pembangunan berkelanjutan di wilayah perencanaan, dengan hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara.
 - Pembahasan tersebut diadakan di daerah (Kabupaten Aceh Utara)
 - c) Survei dalam rangka pengumpulan data dan informasi di wilayah perencanaan
 - d) Survei dan Pemetaan serta asistensi/audiensi BIG :
 1. Survei dan Pemetaan dalam rangka ICP/GCP dilakukan di lokasi deliniasi -
 2. Asistensi/Audiensi dengan BIG dalam rangka pembahasan peta dasar Pembahasan tersebut diadakan di Jakarta.
 - e) Penyusunan dan konsultasi peta tematik dan peta rencana dengan tim teknis.



- f) KP 1 (RDTR dan KLHS), dilaksanakan untuk:
 - Membahas Analisa, tujuan, konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, isu pembangunan berkelanjutan dan isu pembangunan prioritas, dengan hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara.
 - Pembahasan tersebut diadakan di daerah (Kabupaten Aceh Utara).
 - g) FGD 2, dilaksanakan untuk:
 - membahas peraturan zonasi, indikasi program dan pembahasan analisis kebijakan rencana program (KRP) terhadap lingkungan hidup, dengan hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara
 - Pembahasan tersebut diadakan di daerah (Kabupaten Aceh Utara)
 - h) FGD 3, dilaksanakan untuk:
 - Koordinasi Kementerian/ Lembaga, dengan hasil pembahasan dituangkan dalam notulensi.
 - Pembahasan tersebut diadakan di Jakarta
 - i) KP 2, dilaksanakan untuk:
 - penyepakatan ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, rekomendasi KRP dan hasil integrasi KLHS ke dalam RDTR dan Ranperkada, dengan hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara;
 - Pembahasan tersebut diadakan di daerah (Kabupaten Aceh Utara)
 - j) Konsinyasi pembahasan hasil rumusan Ranperkada RDTR, pembahasan tersebut diadakan di Jakarta.
 - k) Penyusunan DBPZ dan pelaksanaan uji titik.
 - l) Ekspose dan penyerahan materi teknis RDTR, ranperkada dan dokumen KLHS kepada pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.
 - m) Menyiapkan dokumen RDTR menuju proses persetujuan substansi.
9. Melaksanakan pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir di Jakarta.
10. Membuat laporan keseluruhan proses kegiatan dan produk yang dihasilkan dalam bentuk laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir serta laporan-laporan lainnya antara lain laporan pembahasan/diskusi/FGD.



2. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Bulan Ke-				
		1	2	3	4	5
1.	Rapat koordinasi awal					
2.	FGD 1					
3.	Survei Pemetaan					
4.	Asistensi/audiensi BIG dalam rangka Peta Dasar					
6.	KP 1					
7.	FGD 2					
8.	FGD 3					
9.	KP 2					
10.	Konsinyasi pembahasan Ranperkada.					
11.	Penyusunan DBPZ dan pelaksanaan uji titik					
12.	Ekspose					



3. Tenaga Ahli

Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual dimana dalam penyelesaian pekerjaan ini diperlukan 9 (Sembilan) tenaga ahli, 3 (tiga) tenaga penunjang dengan kualifikasi sebagai berikut:

NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
1.	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader/Ketua Tim)	• S1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. • Minimal memiliki Sertifikasi keahlian tingkat ahli madya bidang perencanaan wilayah dan kota atau melampirkan bukti sedang proses perpanjangan sertifikasi keahlian. • Memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah dan kota minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan memiliki pengalaman dalam menyusun rencana tata ruang yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. • Lingkup pekerjaan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota adalah sebagai berikut: a. Menyusun metodologi, rencana kerja, dan jadwal penugasan tim pelaksana pekerjaan; b. Menyusun dan menjamin kendali mutu seluruh dokumen RDTR sebagaimana tertuang dalam sasaran dan keluaran kegiatan; c. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim dalam pelaksanaan pekerjaan; d. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya	1 (satu) orang selama 5 (lima) bulan



NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
		dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; e. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya; f. Bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan penyelesaian pekerjaan.	
2.	Ahli Arsitektur	• Minimal S-1 di Jurusan Arsitektur. • Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. • Lingkup pekerjaan tenaga ahli arsitektur adalah membantu Ketua Tim dalam: a. Menganalisis aspek kearsitekturan/ perancangan kota; b. Menyusun konsep perancangan kota; c. Menyajikan visualisasi konsep pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi; d. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya termasuk asisten tenaga ahli di bawah koordinasi ketua tim; • Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya.	1 (satu) orang selama 2 (dua) bulan



NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
4	Ahli Geologi/Kebencanaan	- Kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan Geologi. - Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. - Lingkup pekerjaan tenaga ahli geologi adalah membantu ketua tim dalam: - Mengidentifikasi struktur geologi kawasan termasuk patahan, penurunan tanah, jalur gempa; - Mengidentifikasi daerah-daerah rawan longsor, rawan banjir, rawan abrasi; - Mengidentifikasi sumber air tanah di wilayah perencanaan; - Menganalisis daya dukung lingkungan; - Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; - Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya.	1 (satu) orang selama 3 (tiga) bulan
5.	Ahli Infrastruktur	- Minimal S1 jurusan Teknik Sipil. - Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat	1 (satu) orang selama 3 (tiga) bulan.



NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
3	Ahli Pemetaan/GIS	- Kualifikasi pendidikan Minimal S1 Jurusan Geografi / Geodesi - Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. - Lingkup pekerjaan tenaga ahli kartografi/ GIS adalah membantu ketua tim dalam: a. Melakukan pengumpulan data geometrik peta, penentuan tata letak, inventarisasi dan seleksi data dasar kartografi, merancang simbol kartografi; b. Bertanggung jawab dalam merencanakan pekerjaan pemetaan; c. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya termasuk asisten tenaga ahli di bawah koordinasi ketua tim; d. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; e. Melakukan proses asistensi penyusunan peta ke Badan Informasi Geospasial; - Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya.	1 (satu) orang selama 5 (lima) bulan



NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
		referensi dari pengguna jasa sebelumnya. - Lingkup pekerjaan tenaga ahli Infrastruktur adalah membantu Ketua Tim dalam: a. Mengidentifikasi potensi infrastruktur keterhubungannya dengan kawasan/Kota di sekitarnya; b. Merumuskan rekomendasi pengembangan infrastruktur wilayah dalam penyusunan materi teknis RDTR; c. Melakukan analisis dampak lalu lintas atau sanitasi lingkungan; d. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; e. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya; - Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi tim.	
6.	Ahli Lingkungan	- Minimal S2 Jurusan/Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota / Ilmu Lingkungan /Teknik Lingkungan/ Geografi/Biologi. - Wajib memiliki bukti keikutsertaan pada pelatihan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi maupun Lembaga pelatihan lainnya - Memiliki pengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif)	1 (satu) orang selama 5 (lima) bulan



NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
		dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. - Lingkup pekerjaan tenaga ahli lingkungan adalah membantu ketua tim dalam: a. Melakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. Menyusun rekomendasi penanganan lingkungan pada kawasan perencanaan; c. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; d. Menyusun dokumen KLHS yang terintegrasi dengan RDTR; e. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya.	
7	Ahli Hukum	- Minimal S1 Jurusan Hukum. - Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. - Lingkup pekerjaan tenaga ahli hukum adalah membantu ketua tim dalam: a. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RDTR; b. Menyusun naskah akademik dan	1 (satu) orang selama 1 (satu) bulan



NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
		rancangan peraturan daerah; c. Memberikan masukan dan koreksi teknis mengenai aspek hukum perundang-undangan; d. Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim; e. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; dan f. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya.	
8.	Ahli Ekonomi Pembangunan	- Minimal S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan. - Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. - Lingkup pekerjaan tenaga ahli lingkungan adalah membantu Ketua Tim dalam: a. Mengumpulkan data mengenai ekonomi perkotaan; b. Mengumpulkan data mengenai aspek sosial ekonomi masyarakat; c. Melakukan analisis kecenderungan perkembangan kawasan terhadap aktivitas	1 (satu) orang selama 3 (tiga) bulan



NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
		ekonomi dan sosial kota; d. Melakukan analisis prospek/kesempatan pengembangan ekonomi kawasan ke depan; e. Menyusun program investasi pengembangan ekonomi kawasan kota; f. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya.	
9.	Ahli Teknologi Informasi	- Minimal S-1 di Jurusan Teknik Informatika /Sistem Informasi /Ilmu Komputer/Teknik Komputer. - Memiliki pengalaman profesional di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun (bukan kumulatif) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. - Lingkup pekerjaan tenaga ahli Teknik Informatika adalah : a. membantu Ketua Tim dalam membuat visualisasi dan pengolahan database penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan dan bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi tim b. Melakukan penyusunan	1 (satu) orang selama 2 (dua) bulan



NO	POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG/BULAN (MM)
		DBPZ c. Melakukan uji titik bersama dengan tenaga ahli lainnya d. Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan; dan; e. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya	

Selain tenaga ahli tersebut, dibutuhkan pula tenaga penunjang, yaitu:

- a. Tenaga ahli Sub-Profesional, yaitu:
 1. Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota sebanyak 1 (satu) orang selama 5 (lima) bulan, minimal pendidikan S1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Asisten bertugas membantu Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dalam menyusun dokumen Raperkada.
 2. Asisten Ahli Pemetaan/GIS sebanyak 1 (satu) orang 5 (lima) bulan minimal pendidikan S1 jurusan Penginderaan Jauh atau Sistem Informasi Geografis (SIG). Asisten bertugas membantu Tenaga Ahli Pemetaan/GIS dalam mengumpulkan data geometrik peta dan mengolahnya menjadi produk rencana detail tata ruang yang baku.
- b. Tenaga pendukung administrator sejumlah 1 (satu) orang selama 5 (lima) bulan, minimal pendidikan SLTA/Sederajat. Tenaga pendukung bertugas membantu urusan administrasi selama pelaksanaan kegiatan.

4. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini meliputi :

1. Dokumen Materi Teknis terdiri atas Buku Fakta dan Analisis, Buku Rencana;
2. Album Peta Digital Rencana Detail Tata Ruang skala 1: 5.000;
3. Kajian Kebijakan RDTR;
4. Ranperkada RDTR;
5. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



F. PELAPORAN

Laporan dan kelengkapan yang harus diserahkan:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan, metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja. Laporan ini dibuat 4 (empat) eksemplar, diserahkan 1 (satu) bulan setelah SPMK.

2. Laporan Antara

Laporan Antara berisi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan metodologi sampai dengan bulan ke 3 (tiga) setelah SPMK. Laporan ini dibuat 4 (empat) eksemplar, diserahkan 3 (tiga) bulan setelah SPMK.

3. Laporan Akhir

Laporan Akhir berisikan hasil pelaksanaan kegiatan tahap akhir dengan muatan substansi sebagaimana yang telah disebutkan pada ruang lingkup kegiatan. Laporan ini dibuat 4 (empat) eksemplar, diserahkan 5 (lima) bulan setelah SPMK. Laporan Akhir ini harus dilampiri dengan:

- a. Buku Materi Teknis (Buku Fakta Analisa dan Buku Rencana) RDTR masing-masing sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- b. Kajian Kebijakan RDTR sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- c. Buku Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- d. Peta tematik dan peta rencana di dalam bentuk *softcopy*.
- e. Buku Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- f. Citra satelit resolusi tinggi dalam bentuk *softcopy*.
- g. Hasil pembahasan berupa notulensi/berita acara dipusat atau didaerah.
- h. Hardisk eksternal 1 TB sebanyak 3 (tiga) buah yang memuat seluruh data kegiatan.

G. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 5 (lima) bulan kalender terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh pengguna jasa.



H. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan alokasi dana sebesar **Rp 1.580.015.000 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah)**.

Jakarta, 24 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I

Detty Theresia Putung, ST., MT
NIP. 196712111991032014

Mengetahui,
Direktur Bina Perencanaan Tata
Ruang Daerah Wilayah I

Reny Windyawati, ST, M.Sc
NIP. 197111221997032001



IV. Focus Group Discussion (FGD) 1 KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2044 untuk Menyepakati Isu-Isu Kewilayahan dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

IV.1. Undangan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I No.1, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110) Telepon: (021) 7264112 email: surat@atrpn.go.id

Nomor : 217/Und-200.13.PB.04.01/VIII/2023 Jakarta, 16 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Hal : Undangan Focus Group Discussion 1

Yth. Bapak/Ibu (daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 9 Agustus 2023 di Jakarta yang diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala Daerah.

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu : 08:00 WIB - Selesai (agenda terlampir)
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jalan T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng
Kota Banda Aceh, Aceh 23117
Agenda : Penyepakatan Delineasi Wilayah Perencanaan dan Penjaringan Isu
Pembangunan Berkelanjutan
Meeting ID : 399 070 6512
Password : ATR/BPN

Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan acara tersebut dapat menghubungi narahubung Sdri. Atina (081216391169) atau melalui email jawabali.bina@gmail.com.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah
Wilayah I,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Drs. Pelopor, M.Eng.Sc.
NIP 196412311990031021

Tembusan:
Direktur Jenderal Tata Ruang, di Jakarta.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05



Lampiran I
Surat Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR UNDANGAN

I. MELALUI LURING (OFFLINE/TATAP MUKA)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara; dan
5. Tim Supervisi Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh; dan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie; dan
4. Camat Padang Tiji Kabupaten Pidie.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya; dan
4. Camat Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara;
4. Camat Cot Girek Kabupaten Aceh Utara; dan
5. Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

TIM TEKNIS PENDAMPING PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

1. Kabupaten Pidie (PT. Deltra Wijaya Konsultan);
2. Kabupaten Nagan Raya (PT. Viarchindo Inti Selaras); dan
3. Kabupaten Aceh Utara (PT. Krida Karya Advisory).

II. MELALUI DARING VIDEO CONFERENCE (ZOOM MEETING) PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie;
2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie;
3. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pidie;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



- Kabupaten Pidie;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie;
 6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie;
 7. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie;
 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie; dan
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Nagan Raya;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya;
5. Kepala Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya;
6. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya;
10. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPNM PTSP) Kabupaten Nagan Raya;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya; dan
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Aceh Utara;
2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Aceh Utara;
3. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;
10. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
11. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Utara;
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;
15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara;
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara; dan
17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.



Lampiran II

Surat Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I

Nomor :

Tanggal :

JADWAL ACARA

Selasa, 22 Agustus 2023

Waktu (WIB)	Acara	Penanggungjawab
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	
08.30 - 09.00	Arahan dan Pembukaan	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
	Diskusi Panel I Diskusi Penyepakatan Delineasi: 1. RDTR di Kabupaten Pidie 2. RDTR di Kabupaten Nagan Raya 3. RDTR di Kabupaten Aceh Utara	1. Subdit Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wilayah I 2. Tim Teknis Penyusun RDTR di Kabupaten Pidie 3. Tim Teknis Penyusun RDTR di Kabupaten Nagan Raya 4. Tim Teknis Penyusun RDTR di Kabupaten Aceh Utara
12.00 - 13.00	Ishoma	
	Diskusi Panel II (Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan)	
13.00 - 16.00	Diskusi Panel II Diskusi Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan: 1. RDTR di Kabupaten Pidie 2. RDTR di Kabupaten Nagan Raya 3. RDTR di Kabupaten Aceh Utara	1. Subdit Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wilayah I 2. Tim Teknis Penyusun RDTR di Kabupaten Pidie 3. Tim Teknis Penyusun RDTR di Kabupaten Nagan Raya 4. Tim Teknis Penyusun RDTR di Kabupaten Aceh Utara
16.00 - 16.30	Pleno Penandatanganan Berita Acara	MC
16.30 - 17.00	Penutupan	MC



IV.2. Daftar Hadir

Har. tanggal :
Tempat :

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN	
1					1	2
2	Zafis Zaim	PT. Krida Karya A	T. Leader	081397145145		
3	M. Nasir	Bappeda A. Utara	Kepala	08116925885		
4	T. Edy Sabli		Tenaga Ahli	081365736188		
5	Rahmat, St. Msi	PUPR Aceh	Staff Tata Ruang	083359621130		
6	Mulkan Kausar, s.p.	Kantah Aceh Utara	Analisis Perencanaan	085260454906		
7	Kemalahayati, St. MT	DLHK Aceh Utara	IF. Penyendali dampak lingkungan	085277253626		
8	SRINDRAWAT	Kanwil BPN Aceh	Satung Perencanaan	08121066230		
9	MANDI	PUPR A. Utara	Staff Tata ruang	085260914249		
10	Rauli Nasution	PUPR A. Utara	Kabid. RTR	085371266660		

	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN	
11	Kamaruddin K	Cot Girek	camat		11	12
12	Fatma Maulana	Chotakalon	camat			
13	Sulaiman		camat		13	14
14	FAISAL ALI	D	PERWAKILAN GAMPONG			
15	Rinawati	DLHK Aceh Utara			15	16
16	Lisanatul Zikra		Internship			
17	HANIA SARI		INTERNSHIP		17	18
18						
19					19	20
20						
21					21	22
22						
23					23	24
24						



IV.3. Dokumentasi





IV.4. Notulensi

NOTULENSI FOCUS GROUP DISCUSSION I

Penyepakatan Deliniasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Cot Girek Kabupaten Aceh Utara

Hari/Tanggal : Selasa/ 22 Agustus 2023

Jam : 08.00 s/d selesai

Tempat : Medina 1

ISU/MASUKAN WP

Bapak Camat Lhoksukon

1. Kerusakan jalan yang mengganggu perekonomian masyarakat setempat, selain itu kerusakan jalan ini menjadi salah satu penyebab kurangnya menarik investor
2. Meningkatkan manfaat tenaga kerja, apabila terjadi investasi adanya penambahan tenaga kerja untuk masyarakat setempat untuk mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat setempat untuk lebih baik
3. Alat atau mesin pengelalo bahan baku ke aceh timur sehingga mengalami kenaikan minyak kelapa sawit
4. Tingkat keamanan yang homogen
5. Adanya potensi tambang dengan luas lahan 3-4 Ha

Dinas DLHK Kabupaten Aceh Utara

1. Dalam deliniasi WP mengharapkan berpedoman kepada beberapa persyaratan lingkungan dan mempersiapkan RTH agar memenuhi ketentuan lingkungan hidup
2. Alih fungsi lahan jangan sampai memperparah banjir di Lhoksukon dan perlunya memperhatikan koridor satwa gajah
3. Apabila kecamatan cot girek ditetapkan sebagai daerah investasi atau industri, diharapkan memperhatikan lingkungan hidup sekitar jangan sampai menghilangkan sumber mata air bersih yang ada
4. Tidak meperkenankan budidaya walet diwilayah perkotaan



IV.5. Berita Acara RDTR



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrpn.go.id

**BERITA ACARA
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 1 PENYEPAKATAN DELINEASI
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP)
KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA
KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH
Nomor: 250/BA.200.13.PB.04/VIII/2023**

Pada hari Selasa, tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Banda Aceh telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 1 untuk menyepakati delineasi RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara dengan para pihak baik secara *online* melalui media telekonferensi *zoom meeting* dan juga secara langsung di lokasi acara sebagaimana terlampir. Beberapa hal yang disepakati dalam FGD adalah sebagai berikut:

1. Delineasi RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya yang disepakati dengan luas kurang lebih 6.398 Ha mencakup wilayah administrasi 24 gampong (peta terlampir):

No	Kecamatan	Gampong	Luas Administrasi (ha)	Luas Terdelineasi (ha)
1.	Cot Girek	Alue Drien	111,01	111,01
2.	Cot Girek	Alue Leuhob	1.098,58	1.081,40
3.	Cot Girek	Alue Seumambu	151,79	151,79
4.	Cot Girek	Batu Xii	154,01	154,01
5.	Cot Girek	Cempeudak	82,44	82,44
6.	Cot Girek	Cot Girek	22.255,50	80,68
7.	Cot Girek	Kp. Bantan	389,35	389,35
8.	Cot Girek	Kp. Tempel	1.823,78	122,80
9.	Cot Girek	Lhok Meurbo	705,64	705,64
10.	Cot Girek	Matang Teungoh	130,50	130,50
11.	Cot Girek	Pucok Alue	214,82	214,82
12.	Cot Girek	Seuneubok Baro	69,75	69,75
13.	Cot Girek	U Baro.	72,87	72,87
14.	Cot Girek	Ulee Gampong	73,33	73,33
15.	Lhoksukon	Alue Eumpok	96,45	96,45
16.	Lhoksukon	Buket Hagu	2.340,80	1.618,32
17.	Lhoksukon	Buloh Lt	95,50	95,50
18.	Lhoksukon	Cot Asan	167,85	167,85
19.	Lhoksukon	Geulumpang	98,85	98,85
20.	Lhoksukon	Kumbang Lt	139,22	139,22
21.	Lhoksukon	Lhok Kareung	374,80	374,80
22.	Lhoksukon	Meunasah Dayah Lt	118,23	118,23
23.	Lhoksukon	Meunasah Teungoh Lt	125,18	125,18
24.	Lhoksukon	Teupin Keubeu	484,64	122,73



No	Kecamatan	Gampong	Luas Administrasi (ha)	Luas Terdelineasi (ha)
Total			31.374,89	6.397,53

2. Pertimbangan penetapan delineasi RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya untuk mendukung perwujudan pengembangan kawasan agropolitan (terlampir);
3. Hasil kesepakatan delineasi ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penetapan Delineasi RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan kepala daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berita acara ini ditandatangani;
4. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam kegiatan Penyusunan Materi Teknis RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara adalah:
 - a. Fasilitasi kebutuhan data dan informasi; dan
 - b. Koordinasi dan pendampingan (survey, pertemuan rapat-rapat di daerah, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan).
5. Dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam kegiatan Penyusunan Materi Teknis RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara adalah:
 - a. Membentuk Tim Teknis RDTR dan Tim Teknis Pokja KLHS untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan RDTR yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Bersedia menyiapkan dana pendamping dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memfasilitasi kebutuhan data selama proses kegiatan berlangsung;
 - d. Memberikan dukungan dan pendampingan serta koordinasi selama proses pembahasan di daerah;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Forum Penataan Ruang Daerah;
 - f. Melakukan koordinasi ke provinsi dalam rangka persiapan proses validasi KLHS; dan
 - g. Berkomitmen untuk melanjutkan proses penetapan RDTR sampai dengan Perkada.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dan ditindaklanjuti serta ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati. Seluruh



pihak yang menandatangani berita acara ini akan bekerja sama dan menindaklanjuti kesepakatan ini berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.



24-108

ff



Alaska

H. Harper

1

[illegible]



Lampiran II : **Pertimbangan Penetapan Delineasi RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya**

Pertimbangan penetapan delineasi RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan (Qanun RTRW Aceh Utara Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Utara tahun 2012-2032);
- b. Termasuk ke dalam Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon (Qanun RTRW Aceh Utara Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Utara tahun 2012-2032)
- c. Termasuk ke dalam Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Agropolitan Cot Girek (Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Utara tahun 2023-2043)
- d. Pengembangan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya mengarah pada Kecamatan Lhoksukon sehingga nantinya dapat berpotensi untuk pengembangan kegiatan-kegiatan di sekitar serta dapat menarik minat investasi dalam pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya.
- e. Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya merupakan prasyarat dikeluarkannya Gampong Kampung Tempel dan Gampong Cot Girek dari Hak Guna Lahan PTPN karena sudah berkembang menjadi perkotaan.
- f. Aksesibilitas menuju Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya didukung oleh jalan provinsi yaitu ruas Jl. Lhoksukon-Cot Girek (koridor jalan dari Cot Girek ke Lhoksukon dan sebaliknya) dan KM.XII-Alue Leuhob.
- g. Sarana transportasi Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya difasilitasi oleh rencana pengembangan Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Cot Girek (Qanun RTRW Aceh Utara Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Utara tahun 2012-2032).
- h. Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya berfungsi sebagai limitasi alih fungsi lahan pangan berkelanjutan yang tersebar di 10 gampong, yaitu Gampong Kumbang Lt, Gampong Meunasah Teungoh Lt, Gampong Buloh, Gampong Geulumpang, Gampong Alue Eumpok, Gampong Alue Drien, Gampong Seuneubok Baro, Gampong Cempeudak, Gampong Alue Seumambu, dan Gampong Ulee Gampong.
- i. Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya mendukung pengembangan kawasan di sekitar perusahaan pengolah hasil perkebunan yang nantinya dapat berpotensi menciptakan *multiplier effect* di Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, seperti



peningkatan UMKM dan berkembangnya usaha turunan dari kelapa sawit.

- j. Berpotensi dikembangkan kawasan agropolitan, permukiman, dan perkebunan;
- k. Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya terdiri dari 24 gampong dan 2 kecamatan didasarkan pada potensi wilayah, kegiatan eksisting, dan kondisi infrastruktur yang berada di perkotaan Cot Girek yang cenderung berada di 24 gampong tersebut seluas kurang lebih 6.398 ha;
- l. Dalam penentuan batas delineasi wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya menggunakan batas fisik sungai di sebelah barat dan batas fisik jalan di bagian lainnya.



PEMERINTAH PUSAT

a.n. DIREKTUR BINA PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH WILAYAH I,
DITJEN TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN

Zikky Ardiansyah, ST. MT.
NIP. 198104192006041004

KEMENTERIAN/LEMBAGA

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
ACEH

SRI INDRAWATI
NIP. 197212061988032010

a.n. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

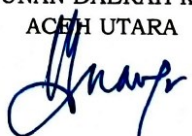
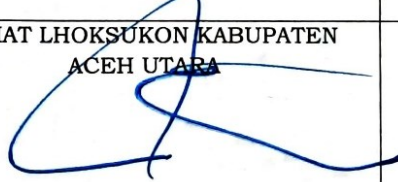
Mulkhan Kaur, S.P.
NIP. 199510052019031002



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI ACEH  <u>Rahmat, ST, MSi</u> NIP. 19740423-200604-1006	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI ACEH  NIP.
--	--

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA  <u>M. Nasir, S.Sos, M.Si</u> NIP. 1970720-199003-1002	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH UTARA  <u>Ramli Nasution</u> NIP. 19731014-200112-1003
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH UTARA  <u>Kamalahayati, ST, MT</u> NIP. 19690307-200003-2005	CAMAT COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA  <u>Kamaruddin, S.P, STP, M.AP</u> NIP. 19900301-201206-1001
CAMAT LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA  <u>Fatma Maulana, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19791017-199010-1001	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA  <u>Mukti Kautsar, S.P</u> NIP. 19951005-201903-1002



IV.6. Berita Acara KLHS



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

**BERITA ACARA
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 1 PENJARINGAN ISU
KEWILAYAHAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN
(WP) KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA
KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH**

Nomor:

Pada hari Selasa, tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Banda Aceh telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 1 untuk menyepakati Isu – Isu Kewilayahan dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara dengan para pihak baik secara *online* melalui media telekonferensi *zoom meeting* dan juga secara langsung di lokasi acara sebagaimana terlampir. Beberapa hal yang disepakati dalam FGD adalah sebagai berikut:

A. Isu Lingkungan dan Bencana

1. Meningkatnya kejadian bencana (banjir, abrasi tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan);
2. Emisi karbon yang tinggi;
3. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sampah;
4. Pelayanan air minum belum sepenuhnya terjangkau oleh seluruh masyarakat;
5. Berkurangnya sumber air karena alih fungsi lahan;
6. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH);
7. Peningkatan lahan kritis;
8. Kurangnya hutan wisata kota;
9. Menurunnya ruang resapan air;
10. Terancamnya ketersediaan sumber air untuk kebutuhan pertanian dan masyarakat;
11. Pencemaran tanah;
12. Belum optimalnya fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan industri;
13. Pencemaran sungai;
14. Spesies ekosistem yang terancam punah;



15. Konflik gajah liar dengan manusia;
16. Polusi udara;
17. Daya dukung lahan pangan menurun;
18. Menurunnya produksi pangan akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT);
19. Alih fungsi lahan pertanian;
20. Kurangnya penegakan aturan pembangunan; dan
21. Kurangnya pelestarian cagar budaya.

B. Isu Permukiman dan Prasarana Permukiman

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga;
2. Masih adanya pemukiman kumuh;
3. Belum optimalnya pengelolaan buangan air domestik;
4. Kondisi jalan rusak parah;
5. Belum terintegrasinya sistem transportasi antar moda;
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas transportasi umum; dan
7. Meningkatnya titik-titik kemacetan.

C. Isu Sosial Masyarakat

1. Angka kemiskinan tinggi;
2. Angka pengangguran tinggi;
3. Konflik masyarakat peternak dengan perusahaan;
4. Konflik masyarakat dengan penambang galian C; dan
5. Belum optimalnya pencapaian rumah sehat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Seluruh pihak yang menandatangani berita acara ini akan bekerja sama dan menindaklanjuti kesepakatan ini berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.



V. Konsultasi Publik (KP) 1 KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2044 untuk Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan, Strategis dan Paling Strategis

V.1. Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Banda Aceh – Medan Km. 295 Landing Lhoksukon Kode Pos 24382
Telepon (0645) 8454500 Faksimil (0645) 8454500
Website www.acehutara.go.id

Lhoksukon, 20 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H

Nomor : 650/ 1443
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth,
Daftar Undangan Terlampir
Masing-Masing
di -
tempat

1. Sehubungan sedang dilakukan Penyusunan Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya, dan surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.04.01/131-200.13/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Undangan Konsultasi Publik Pertama.
2. Untuk maksud tersebut di atas, BUPATI ACEH UTARA dengan hormat mengundang Saudara/i untuk hadir pada :
Hari/Tanggal : Selasa/26 September 2023
Pukul : 09.00 s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara
Acara : Konsultasi Publik-1 RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya Tahun 2023.
3. Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI ACEH UTARA
Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Utara

Drs. Adamy, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19681231 199512 1 004



Lampiran Undangan Bupati Aceh Utara
Nomor : 650/1443
Tanggal : 20 September 2023

Kepada yth;

A PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

1. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Utara;
2. Ketua Banleg DPRK Aceh Utara
3. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat. Sekdakab Aceh Utara.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Utara.
5. Inspektur Kab. Aceh Utara .
6. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Utara.
7. Kepala BPBD Kab. Aceh Utara.
8. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Utara.
12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara.
13. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kab. Aceh Utara.
14. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara.
15. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Aceh Utara.
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara.
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk. dan KB Kab. Aceh Utara.
18. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara;
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Utara.
20. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara.
21. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara.
22. Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Utara.
23. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Utara.
24. Kabag Humas Setdakab Aceh Utara
25. Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara
26. Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara
27. Kabag Komunikasi, Informatika dan Persandian Sedakab Aceh Utara;
28. Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Aceh Utara; dan
29. Kabupaten Aceh Utara; dan
30. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara.

B INSTANSI VERTIKAL

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara
2. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XVIII Banda Aceh

C PROPINSI

1. Kepala Bappeda Aceh
2. Kepala Dinas PUPR Aceh
3. Kepala Dinas Pengairan Aceh
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

D AKADEMISI & ASOSIASI PROFESI

1. Rektor Universitas Malikussaleh Aceh Utara
2. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
3. Ikatan Ahli Perencana Aceh



E. PEMERINTAHAN KECAMATAN

1. Camat Cot Girek.
2. Camat Lhoksukon.
3. Danramil Cot Girek.
4. Danramil Lhoksukon.
5. Kapolsek Cot Girek.
6. Kapolsek Lhoksukon.
7. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cot Girek.
8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoksukon.
9. Mukim di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara (Lokasi Wil. Perencanaan).
10. Mukim di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (Lokasi Wil. Perencanaan).
11. Kepala Gampong Alue Drien;
12. Kepala Gampong Alue Leuhob;
13. Kepala Gampong Alue Seumambu;
14. Kepala Gampong Batu XII;
15. Kepala Gampong Cempeudak;
16. Kepala Gampong Cot Girek;
17. Kepala Gampong Kp. Bantan;
18. Kepala Gampong Kp. Tempel;
19. Kepala Gampong Lhok Meurbo;
20. Kepala Gampong Matang Teungoh;
21. Kepala Gampong Pucok Alue;
22. Kepala Gampong Seuneubok Baro;
23. Kepala Gampong U Baro;
24. Kepala Gampong Ulee Gampong;
25. Kepala Gampong Alue Eumpok;
26. Kepala Gampong Buket Hagu;
27. Kepala Gampong Buloh Lt;
28. Kepala Gampong Cot Asan;
29. Kepala Gampong Geulumpang;
30. Kepala Gampong Kumbang Lt;
31. Kepala Gampong Lhok Kareung;
32. Kepala Gampong Meunasah Dayah Lt;
33. Kepala Gampong Meunasah Teungoh Lt; dan
34. Kepala Gampong Teupin Keubeu.

F. DUNIA USAHA DAN LSM

1. Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksukon.
2. Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Lhoksukon.
3. Direktur Perumda Tirta Pase.
4. Kepala PT. PLN Kantor Cabang Lhoksukon
5. Kepala PT. Telkom Kantor Cabang Lhoksukon
6. Kepala PT. POS Indonesia Kantor Cabang Lhoksukon
7. Direktur LSM BYTRA
8. Direktur LSM Sahara.
9. Direktur LSM LPLHa.

V.2. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR PESERTA					
Nama Kegiatan : Penyusunan Matak dan Ranperkada RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya					
Hari / Tanggal :					
Tempat :					
NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
1	A. Murtala		Sekda		
2	Dayan Athas		Ass. 1		
3	Ramlis NST	PUPR	Kabid. RTR		
4	ARIFE D. Anwar	DISI UPTD SIK	Koramil Cengkeh	0811 600 2019	
5	ANDRIA Zulfah	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	0811 604 054	
6	Hermau	Disdikbud	Kabid. Sarpras	0852 778 47748	
7	Romi Pabla	HUMAS SETDA	STAF	0853 720 22411	
8	Azhaz	Disperdagik.kep	STAF	0853 697 9553	
9	Abdullah	Disperpar	Substansi	0852 0300 0081	
10	DAHIRON RANGKUH	KANTOR POS LSK	BM		

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
11	Husna	Isn Sahara	Manajer Progra	0813 6061 5168	
12	Zurrahul Husna	Isn Sahara	Staff	0852 364 4231	
13	ASWADI	Distanpan	Staff	0852 778 00569	
14	AHMAD RIZKI	BAPPEDA ACEH	ANALIS JERANG	0852 614 4315	
15	HAMDAH, A.Md	KP BANTAN	GENCHIK	0822 746 50412	
16	HENDRI STANIR	Gp. ALUE DRIEN	GENCHIK	0813 965 6606	
17	SADDAM	Gp. ULEE GAMPONG	GENCHIK	0821 613 6917	
18	Abdurrahman	Gp Cempendak	staff	0822 752 99269	
19	Buri Gunaisi	DLHK Kab. Aceh Utara	Analisis Pengawasan Lmpt	0853 608 53380	
20	Murnala	DLHK A. Utara	Kabid P3 LH	0852 601 59395	
21	AGUSTIAR, SE	DSI A. Utara	Korwil Pengawasan	0852 600 57240	
22	MUNTAAHAR. AR	LSM LPLHA	STAF ALUE DRIEN	0853 601 67966	
23	Rahman	Perumahan	Kabid PTSP	0811 670 9317	
24	FERRY STAHPUTRA	PERUMDA TIRTA PASB	DIREKTUR TEKNIK	0811 670 872	



NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN	
25	MUNTAZ	Matang Teungoh	Geuchik	08527780699		
26	Moh. Muz. Ishak	Stok & Kon. Tengoh	Muslim	08227794524		
27	T. Edy Haryani	Perumahan Tink. Post		085277523002		
28	Zulkarnaini	Bank Aceh.	Pimpinan	081360165633		
29	Ishak	Buloh LT	Asst. Geuchik	085211477059		
30	IPRU SYAHRIZAL, SH	Lampoket. LSK	Lampoket	081260937368		
31	Muhammad Basim	Ktr Camat	Pejabat	082160919118		
32	Na'az aruddin	Gp. Lhok Marbo	Geuchik	08528710532		
33	ABDULLAH YAM	Muslim. COT Girek	Muslim	082236763744		
34	ZULKARNAINI	Gp. Batu XI	Geuchik	081264961778		
35	SHAFUDDIN FUDHILAH	KUA LHOEKUEN	KEPALA	085261577516		
36	Siroh Kus	Gp. Abuk Kuning	Geuchik	081276123317		
37	Syamsuddin	Gp. Kumbang LT.	Geuchik	085358782773		
38	Fahim Mawla	Kort Camat	Camat	087560205241		

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN	
39	SAPRIAL	PUCOK ALUE	SEKDES	087389006900		
40	SofiaULLAH	Koramil 08/LK	Danramil	085277182233		
41	Hafidzy	Koramil 20/C9K	Danramil	085371523972		
42	BAKHITIAH	Disdikbud	Ket. Disdikbud	08128518476		
43	Munir	BPN A. uluwa	Kepala Kantor	085362333890		
44	Multan Kautaris.p	BPN Aceh Utara	Analus perantara	081260159905		
45	Syahrir	Dinas Pertanian	Kagis			
46	MANSUR.	Kab. PAN SUI	Katib	08131358871		
47	Iwan Helmi, ST	Staf. Kominfo	Tim IT	085215535377		
48	Hamdani, SAg, Nsm	Kabag. Kominfo	Kominfo	085276232209		
49	Samsyuddin	Alue Gumnambu	Geuchik	085361949884		
50	Zaini Thaid	Chd. Pukay	Pejabat	08126067810		
51	MAHDI		Indomera	082316857286		
52	Sulaiman	Staf LSM BYTRA	Staf	08526006062		

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
53	Muridin S. S.	Bj. Tag. Pemerintahan	Atas Keh. B. G. M. M.	0836656870	53
54	M. HANAFIAH Sidi	JEUNGOK LT	GEUCHIK	085277255253	54
55	Ridwan	DAYAH LT	Geuchik	082389270269	55
56	MARMOON, S. S. M. H.	ORDER COT. GIREK	MAPEK	0836035282	56
57	SAMSUL BAHRI	BAPPEDA	KABD SAPRAS	082360739675	57
58	MUGILAIR	Bappeda	Staf	085277215752	58
59	T. MAIMUAS D.	POLPP	DANSEN	0823702971	59
60	Aidil Acher	PUPR	Tim Teknis	08526004951	60
61	Mandi	PUPR	Yang Ter. Rung	085260914249	61
62	Sy. Nurfaadilah	PUPR	Tim Teknis	081362943942	62
63	ZAINAL ABIDIN	PUPR	Pengumpul Baku	085260552092	63
64	Muzul Fikri	PUPR	Pengelola Data	085277109111	64
65	Ferawati	PUPR	Tim Teknis	085277311907	65
66	ELDU RAMPANI	BAPPEDA	Staf	082377215752	66

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
67	Sandy	Alua Leuthob	Geuchik	081274455283	67
68	Asriadi	PLN	TL. Teknis	08264856020	68
69	Yandi Rini	PLN	MULP	085270368668	69
70	KARIMUDDIN	B. HABU	K. UMUM	081322509000	70
71	Wagimin	COT. GIREK	Geuchik	085362966396	71
72	M. Pucup	KUPA. COT. GIREK		082241126667	72
73	Mulyadi	PPBD A. Uta	Kabid. PP	08116740116	73
74	AZWAR	BPBD A. Uta	Kabid. RR	081860470046	74
75	Taufik	PTPN I Kebun CER	APU	082369256409	75
76	Tosdie	PTPN I Kebun CER	PTPN I Kebun CER	081260643223	76
77	Fauzan	Camat B. Arun	Camat	081167088444	77
78	Ramadhani Azmi	Bagian Hukum	Paralegal Paralegal	085260594493	78
79	Agus Andriyan	Disdikbud	Paralegal Paralegal	082240206061	79
80	Nanda Nurdi	Bag. Kominfo	Negara Ombudsman	08528393998	80
81	Wahyu Ilham	PUPR	Tim Teknis	081370159620	81
82	ALFIAN PATIMU	PUPR BID. BINAARCA	Tim Teknis		82

V.3. Dokumentasi







V.4. Notulensi

Notulensi Konsultasi Publik I Penyusunan Matak dan Ranperkada RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023	Tempat : Aula Kantor Bupati Aceh Utara
Waktu : 11.00 - Selesai	Pemimpin : 1. Bapak Ramli
Jumlah Hadir : ±80 orang	Rundown Acara : 1. Pembukaan 2. Pembacaan Al-Qur'an 3. Menyanyikan Lagu Kebangsaan 4. Pembacaan Do'a 5. Sambutan dan Peresmian - Bupati (diwakilkan sekda) 6. Foto Bersama 7. Arahan - Direktur Bina ATR/BPN Wil. 1 - Pak Ramli (moderator) 8. Ishoma 9. Pemaparan Konsep RDTR – Pak Zafliis 10. Diskusi dan Tanya Jawab 11. Pengantar KLHS – Pak Edy 12. Pemaparan Isu 13. Tanda Tangan Berita Acara 14. Penutup

Pembahasan Rapat	
Pak Ramli (Moderator)	– Pemberian sambutan – Penjelasan teknis acara – Perkenalan tim ahli dan asisten
Pak Zafliis Zaim (Presenter I)	Pemaparan Konsep RDTR
Pak Ramli (Moderator)	Pembukaan Sesi Tanya-Jawab dan Diskusi
Sesi 1	
Pak Oji (Bappeda Aceh)	– Terkait kata “membantu pemerintah” dalam pemberian izin sertifikasi tanah boleh diganti untuk mempermudah masyarakat – Delineasi pada peta perlu didetailkan pada peta sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kawasan budidaya dan kawasan lindung serta tidak terjadi permasalahan sertifikasi tanah dengan warga
Pak Zafliis Menanggapi @pak oji	– Akan kami coba periksa kembali di peta – Pembatasan sub wp sudah diidentifikasi melalui kenampakan fisik, contohnya kantor kecamatan yang udah dibatasi sungai dan jembatan
Pak Mukim	– Masalah tanggul di meunasah perlu ditangani dengan serius – Peningkatan kualitas dinas/opd-opd terkait – Terkait TPA kondisi jalan perlu diperbaiki karena menjadi akses vital – Permasalahan saluran irigasi km.15 sampai batu VI masih perlu dibangun



Pak Zafilis Menanggapi @pak mukim	Penyusunan rencana dan anggaran masih dalam proses untuk menagatasi isu-isu di atas
Pak Rocky (Bapedda)	- Masalah transportasi di Cot Girek, sebelumnya memiliki terminal di lhoksukon dan cot girek - Kenapa kita tidak membuat terminal kembali? Walaupun sekarang sudah terdapat kendaraan pribadi dan kedepannya akan ada angkutan online seperti grab - Menambah kesediaan internet dalam sektor pendidikan dan teknologi - Ketika melihat beberapa zona banjir, likuifaksi dan banjir perlu diberikan ruang untuk bangunan pemadam/mitigasi bencana - Aceh utara hampir setiap tahun banjir, saat ini sedang dibangun waduk dalam mengatasi isu banjir - Peningkatan sarana perdagangan dan jasa perlu ditingkatkan tidak hanya pedangan eceran namun dapat dibuat grosir
Pak Zafilis Menanggapi @pak rocky	- sudah direncanakan pemasangan fiber optic - Saran dan masukan akan kami tampung terlebih dahulu
Pak Mashur (Dinas Sosial)	- Pada pemaparan PPT isu yang diangkat hanya terkait permasalahan fisik - Harus ada pemetaan terkait ekosistem atau sosial masyarakat terkait warga lokal dan transmigrasi
Pak Bandarsyah	- Di Batu VIII sampai U. Baro udah 4 bulan kurang lebih infrastruktur jalan belum diperbaiki - Kecamatan cot girek sangat tertinggal terutama pada lapangan upacara - Pembangunan atau susunan bangunan kota pada pusat ibukota Batu XII cukup kusut
Pak Ramli Menanggapi @pak bandarsyah	- Pembuatan peta dasar sudah mulai berjalan - sudah ada dana yang dianggarkan untuk pembangunan alun-alun bersama kecamatan dan PTPN 1 - Jalan yang masih rusak sudah terdata yang selanjutnya akan dikaji kembali
Pak Safrudi	- Di Aceh situs sejarah terutama di Cot Girek sebelumnya terdapat banyak situs kebudayaan - Situs sejarah dapat dijadikan sebagai sektor pariwisata namun infrastruktur jalan yang tidak mendukung - Ketika Meunasah yang dibangun dengan dana desa kenapa harus di ganti dengan nama gedung pertemuan? - Membangun destinasi wisata harus dibuat wisata yang islami sesuai dengan otonomi daerah
Pak Zafilis Menanggapi @pak safrudi	- Memfokuskan jalan sebagai akses ke situs-situs budaya dan ke alun-alun - Sosialisasikan terkait fungsi meunasah pada masyarakat
Pak Ramli	Garis besar yang dikutip: Pembenahan layanan infrastruktur untuk mendukung berbagai kegiatan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat
Sesi ke-2	
Pak M. Gasim (Sekcam Cot Girek)	Ada beberapa hal terkait tata ruang saya lihat cukup bagus dan sangat detail isinya secara menyeluruh



	- Kami membutuhkan fasilitas jalan dari kecamatan lhoksukon hingga kecamatan cot girek karena muatan pengangkut sawit sangat besar ke industri melalui jalan tersebut - Jalan hanya bisa bertahan 8 ton sedangkan muatan truk melebihi kekuatan jalan - Terdapat beberapa permasalahan di lokasi seperti kantor dan lapangan upacara yang masih dalam kepemilikan hak pakai - Melalui warna blok yang dipaparkan mohon diberi arahan apa yang perlu ditambah pada kecamatan - Masalah pembebasan lahan di depan kantor kecamatan cot girek masih belum ada tanggapan
Pak Ramli Menanggapi @pak gasim	- Dari pihak PT sudah diproses terkait pelepasan sebagian lahan dan telah diusul ke kanwil
Pak Zafli Menanggapi @pak gasim	- Diperlukan pembahasan kembali dengan PTPN 1 sehingga dapat dikeluarkan berita acaranya karena tidak perlu adanya tanda tangan kementerian untuk itu
Pak Mulyadi (BPBD)	- Kita berbicara tentang tata ruang tapi tidak membahas tentang uu mitigasi, seharusnya ketika kita menyusun tata ruang ini diperlukan kajian terkait mitigasi bencana - Seharusnya mitigasi bencana diubah dari tantangan menjadi kebutuhan - Dari simpang cot girek perlu tingkatkan kajian untuk tanggul - Terkait sumber daya alam, data masih perlu diupdate terkait kebencanaan. Mungkin tidak berubah tapi terjadi pergeseran pola - Kalo di lapangan terkait kajian bencana jika tidak ada data lapangan terbaru dari BPBD perlu kita sama-sama ke lapangan untuk mengambil data
Pak Ramli Menanggapi @pak mulyadi	- Diminta kepada tim ahli untuk perlu kembali mengupdate data kebencanaan di paparan
Pak Zafli Menanggapi @pak mulyadi	- Jika diperlukan data lapangan untuk mitigasi bencana bisa bersama-sama terjun ke lapangan
Pak Ashar	- Dari segi memahami judul kawasan perkotaan kita memandang gambaran perkotaan seperti di jakarta dan lain yang mana sangat berbeda di sini - Tujuan penataan konsep terkait renstra akan dijadikan destinasi transmigrasi perlu dikaji lagi apakah bisa terjadi persoalan? - Jika dibuatkan qanun terkait aturan transmigrasi apakah tidak terjadi polemik dengan masyarakat
Pak Ramli Menanggapi @pak ashar	- pada tingkat pusat terkait renstra itu sudah ditetapkan dari pusat terkait transmigrasi - adanya dengan ini aturan ini dapat menjadi potensi untuk peningkatan investasi wilayah - Kota memiliki kelas-kelas tersendiri sehingga jangan sampai salah mengartikannya - kita perbaiki kembali tata kelola pabrik, peningkatan ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya
Pak Walimin (pak gechik cot girek)	- 12 dusun di gp cot girek, dengan anggaran 1,3. Jalan di desa umumnya masih tanah, hanya sebagian kecil yang sudah dibangun



	- Kami harap dari cot girek dibagi menjadi 3 gampong sehingga dapat menikmati pembangunan sama halnya di desa lainnya - Setiap ada wacana dari kabupaten kami masih berada pada kawasan perkebunan, padahal terdapat dam V yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata dan menjadi PAD di gampong - Dibagi menjadi 3 desa yakni timur, tengah dan barat agar pembangunan merata dan mendapatkan layanan fasilitas seperti di desa lain
Pak Ramli Menanggapi @pak walimin	- sebagai informasi memang ada bahasan yang tidak diperbolehkan untuk diatur sendiri, namun isu seperti ini akan dituangkan ke dalam RTRW, salah satu isu seperti kesenjangan dan lainnya akan diusulkan melalui RDTR - Diharapkan para opd dapat patuh pada aturan yang telah disepakati oleh semua pihak
Pak Feri Saputra	- Terkait penulisan untuk pdam sudah berubah menjadi perumda tirta pase - Lokasi pdam seharusnya masuk kedalam HGU bukan Hak Pakai - Lokasi PDAM bukan berada di gampong batu XII tapi secara eksisting berada di cot girek tepatnya di bekas pabrik nanas - RPAM sedang terdapat masalah di intek yang tidak berfungsi karena jalur harus diubah dikarenakan banjir dan langsung dialirkan kesungai, jadi diperlukan mitigasi bencana untuk keamanan - Masih ada dokumen perizinan air minum yang belum diizinkan
Pak Ramli Menanggapi @pak ferri	Di himbau untuk tim ahli untuk memperdalam data di lapangan
Pak Zaflis Menanggapi @pak ferri	Apakah sudah ada dokumen terkait perizinan air minum yang disebutkan? <i>Replied by pak ferri: belum ada</i>
Pak Edy (Presenter II)	Pemaparan KLHS
Pak Ramli (Moderator)	Penutupan Acara
Dokumentasi	



V.5. Berita Acara RDTR



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kode Pos 12110
Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbrpn.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 449/BA-200.13.98.04.01 /IX/ 2023

KONSULTASI PUBLIK I DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP) KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara serta melalui media *Teleconference* dengan aplikasi *Zoom Meeting*. Kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan Konsultasi Publik I dalam rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya.

Adapun Konsultasi Publik I dilaksanakan dengan pihak-pihak terlampir dan dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

A. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang adalah "*Pusat Kegiatan Pertanian dan Perkebunan yang Mandiri, Handal, Ramah dan Nyaman*". Dasar perumusan tujuan penataan ruang adalah:

1. Arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam kajian kebijakan yang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - b. Perda RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Aceh Tahun 2012-2032;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025;
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022; dan
 - g. Perda RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

Melayani, Profesional, Terpercaya



2. Isu Strategis Wilayah baik wilayah dan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Karakteristik Wilayah Perencanaan.

B. Konsep Pembagian Sub Wilayah Perencanaan.

Pembagian Sub Wilayah Perencanaan (SWP) di RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya meliputi 6 SWP yakni

1. SWP A meliputi sebagian Gampong Alue Drien, Gampong Alue Seumambu, Gampong Batu XII, Gampong Buloh Lt, Gampong Cempeudak, Gampong Kp Tempel, Gampong Kumbang Lt, Gampong Matang Teungoh, Gampong Meunasah Dayah Lt, Gampong Meunasah Teungoh Lt, Gampong Seunobok Baro, Gampong U Baro, dan Gampong Ulee Gampong;
2. SWP B meliputi Gampong Alue Drien, Gampong Alue Eumpok, Gampong Alue Seumambu, Gampong Buloh Lt, Gampong Cempeudak, Gampong Kp Bantan, Gampong Kumbang Lt, Gampong Matang Teungoh, Gampong Meunasah Dayah Lt, Gampong Meunasah Teungoh Lt, Gampong Pucok Alue, Gampong Seunobok Baro, dan Gampong Ulee Gampong;
3. SWP C meliputi Gampong Buket Hagu, Gampong Cot Asan, Gampong Kp Bantan, Gampong Lhok Kareung, Gampong Pucok Alue, dan Gampong Teupin Keubeu;
4. SWP D meliputi Gampong Alue Leuhob, Gampong Buket Hagu, Gampong Kp Bantan, dan Gampong Lhok Meurbo;
5. SWP E meliputi Gampong Buket Hagu; dan
6. SWP F meliputi Gampong Alue Leuhob dan Gampong Lhok Meurbo.

C. Konsep Rencana Struktur Ruang

Konsep Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya terdiri atas:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
 - 1) Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK terdapat di PPK Batu XII.
 - 2) Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK terdiri atas:
 - a. SPPK Alue Leuhob;
 - b. SPPK Bukit Hagu;
 - c. SPPK Cempeudak;
 - d. SPPK Cot Girek;
 - e. SPPK Lhok Kareung; dan
 - f. SPPK U Baro.
 - 3) Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri dari;
 - a. PPL Alue Drien
 - b. PPL Alue Eumpok
 - c. PPL Alue Seumambu
 - d. PPL Buloh Lt
 - e. PPL Cot Asan



- f. PPL Geulumpang
 - g. PPL Kampung Bantan
 - h. PPL Kampung Tempel
 - i. PPL Kumbang Lt
 - j. PPL Lhok Meurbo
 - k. PPL Matang Teungoh
 - l. PPL Meunasah Dayah Lt
 - m. PPL Meunasah Teungoh Lt
 - n. PPL Pucok Alue
 - o. PPL Seuncubok Baro
 - p. PPL Teupin Keubeu
 - q. PPL Ulee Gampong
2. Rencana Jaringan Transportasi
- 1) Pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol) pada ruas jalan Batas Lhoksucmawe – Batas Aceh Timur
 - 2) Pemantapan jalan kolektor primer;
 - 3) Peningkatan dan pemantapan jalan lokal primer;
 - 4) Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder;
 - 5) Pembangunan jalan lingkungan primer dan sekunder;
 - 6) Pembangunan jalan khusus; dan
 - 7) Pembangunan jembatan.
3. Rencana Jaringan Prasarana
- 1) Rencana Jaringan Energi
 - Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - Saluran Distribusi Lainnya; dan
 - Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa sarana penyimpanan bahan bakar.
 - 2) Rencana Jaringan Telekomunikasi
 - Rencana jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1) Jaringan tetap
 - 2) Jaringan bergerak seluler
 - Jaringan tetap terdiri dari
 - 1) Jaringan Serat Optik;
 - 2) Telepon Fixed Line; dan
 - 3) Sentral Telepon Otomat (STO).
 - Jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS).
 - 3) Rencana Jaringan Sumber Daya Air
 - Rencana jaringan sumber daya air meliputi:
 - 1) Sistem jaringan irigasi; dan
 - 2) Bangunan sumber daya air.
 - Sistem jaringan irigasi terdiri dari
 - 1) Jaringan irigasi sekunder; dan



- 2) Jaringan irigasi tersier.
 - Bangunan sumber daya air berupa prasarana irigasi.
- 4) Rencana Jaringan Air Minum
 - Rencana jaringan air minum berupa jaringan perpipaan.
 - Jaringan perpipaan terdiri atas:
 - 1) Unit produksi; dan
 - 2) Unit distribusi.
- 5) Rencana Jaringan Air Limbah
 - Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
 - Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa subsistem pengolahan lumpur tinja.
- 6) Rencana Jaringan Persampahan
 - Rencana jaringan persampahan terdiri dari;
 - 1) Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - 2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- 7) Rencana Jaringan Drainase
 - Rencana jaringan drainase berupa:
 - 1) Jaringan Drainase Primer;
 - 2) Jaringan Drainase Sekunder;
 - 3) Jaringan Drainase Tersier;
 - 4) Jaringan Drainase Lokal; dan
 - 5) Banguna Peresapan (Kolam Retensi).
- 8) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
 - Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - Tempat Evakuasi berupa Tempat Evakuasi Sementara.

D. Konsep Rencana Pola Ruang

Konsep Rencana Pola Ruang Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, meliputi:

1. Zona Badan Air;
2. Zona Perlindungan Setempat;
3. Zona Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas:
 - a) Sub-Zona Taman Kota;
 - b) Sub-Zona Taman Kecamatan;
 - c) Sub-Zona Taman Kelurahan;
 - d) Sub-Zona Pemakaman; dan
 - e) Sub-Zona Jalur Hijau.
4. Zona Badan Jalan
5. Zona Pertanian, terdiri atas:
 - a) Sub-Zona Tanaman Pangan;
 - b) Sub-Zona Hortikultura; dan
 - c) Sub-Zona Perkebunan.
6. Zona Pertambangan;
7. Zona Kawasan Peruntukan Industri;



8. Zona Perumahan, terdiri atas:
 - a) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi;
 - b) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
 - c) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang;
 - d) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah; dan
 - e) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah.
9. Zona Sarana Pelayanan Umum, terdiri atas:
 - a) Sub-Zona SPU Skala Kota;
 - b) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan;
 - c) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan; dan
 - d) Sub-Zona SPU Skala RW.
10. Zona Ruang Terbuka Non Hijau;
11. Zona Perdagangan dan Jasa, terdiri atas:
 - a) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota;
 - b) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP; dan
 - c) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP.
12. Zona Lainnya;
13. Zona Pengelolaan Persampahan; dan
14. Zona Pertahanan dan Keamanan.

F. Catatan Masukan Muatan Subtansi

Beberapa catatan masukan terhadap muatan substansi RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya antara lain sebagai berikut:

- a) Perlu mempertimbangkan data HGU/persil tanah dalam penentuan batas zona pola ruang;
- b) Saran penanganan tanggul, perbaikan jalan menuju TPA Teupin Keubeu, dan perbaikan saluran irigasi di KM 12-Batu VI dalam indikasi program RDTR;
- c) Saran pembangunan terminal di WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya;
- d) Saran pembangunan hidran kebakaran di kawasan industri dan kawasan perkotaan;
- e) Perlu sinkronisasi dengan rencana pembangunan jaringan air minum Perumda Air Minum Tirta Pase;
- f) Perlu pengembangan zona perdagangan dan jasa pada kawasan pusat pertumbuhan baru;
- g) Perlu penataan intensitas bangunan pada PPK Batu XII;
- h) Saran pelestarian kembali situs kebudayaan dan sejarah sebagai daya tarik pariwisata islami;
- i) Perlu pembangunan RTNH berupa lapangan upacara di Gampong Cot Girek;
- j) Saran pengembangan dengan konsep perkotaan mitigasi bencana; dan
- k) Perlu pengembangan kawasan pariwisata berbasis perkebunan di Gampong Cot Girek.



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 26 September 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Utara



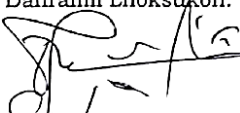
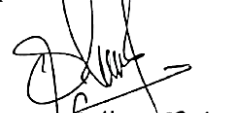
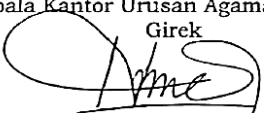
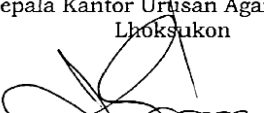
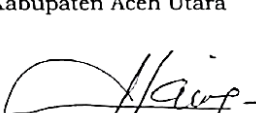
J. F. V. AEFAR, ST. M.S.M.
NIP. 1969081719970310079

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata
Ruang, Kementerian ATR/BPN

Drs. Pelopor, M.Eng.Sc.
NIP. 196412311990031021

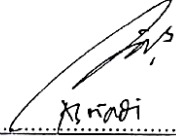
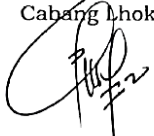
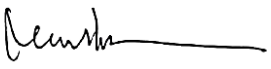


Pemerintah Kecamatan

Camat Cot Girek  <u>Muhammad Fasih S.Sos</u> NIP. <u>199209131989101002</u>	Camat Lhoksukon.  <u>.....</u> NIP. <u>197910131998101001</u>
Danramil Cot Girek  <u>Heriady</u> NIP. <u>2150015040176</u>	Danramil Lhoksukon.  <u>STIPULATI</u> NIP. <u>623284</u>
Kapolsek Cot Girek  <u>WASUDDIN, S.Sos. M.H</u> NIP. <u>76080921</u>	Kapolsek Lhoksukon  <u>IPU SYAHRIZAL, SH.</u> NIP. <u>77050312</u>
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cot Girek  <u>MUHAMMAD SYUR</u> NIP. <u>1978123120110110007</u>	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoksukon  <u>SHALUDDIN FALDY, S.Sos. M.H</u> NIP. <u>197406062001011001</u>
Mukim di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara  <u>ABDULLAH Syam</u> NIP. <u>.....</u>	Mukim di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara  <u>Muhammad Isbat</u> NIP. <u>.....</u>



Dunia Usaha dan LSM

Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksukon  <u>ZULKARNAINI</u> NIP.	Kepala Bank Syariah Indonesia Lhoksukon  <u>Arief Denyawan Arwan</u> NIP.
Direktur Perumda Tirta Pase  <u>FERRY SATRIPUTRA</u> NIP.	Kepala PT. PLN Kantor Cabang Lhoksukon  <u>Kurni</u> NIP. 8008004.1
Kepala PT. Telkom Kantor Cabang Lhoksukon NIP.	Kepala PT. POS Indonesia Kantor Cabang Lhoksukon  <u>DAHRON PANGKUH</u> NIP. 976387931
Direktur LSM BYTRA  <u>SULAIMAN</u> NIP.	Direktur LSM Sahara  <u>Husna</u> NIP.
Direktur LSM PLPha  <u>MUNTAHAN AH</u> NIP.	

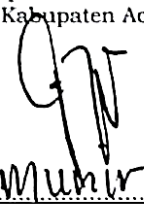


Pemerintah Provinsi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh  <u>AHMAD RAZI, S.T. M.A.P.</u> NIP. <u>19711140-200212-1-003</u>	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh NIP.
Kepala Dinas Pengairan Aceh NIP.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh NIP.

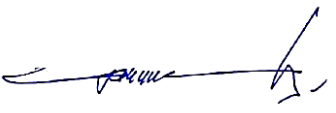
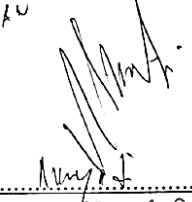
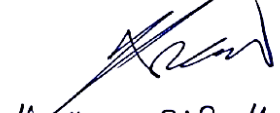


Pemerintah Pusat

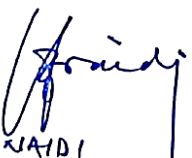
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara  Muhir NIP.19651017199603:1003	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XVIII Banda Aceh NIP.
---	---



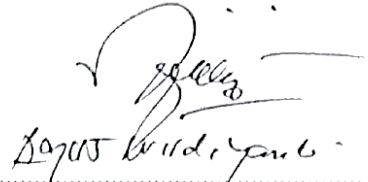
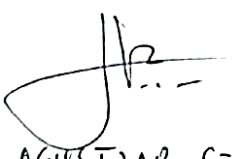
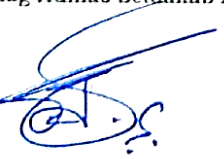
Instansi/Lembaga Kabupaten Aceh Utara

Ketua DPRD Kabupaten Aceh Utara NIP.	Ketua Banleg DPRK Aceh Utara NIP.
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Utara  DAYAN ALBAR NIP.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Utara  NIP.
an-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara  Samsul Bahri, ST. MT NIP.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara  NIP. 1982 0609 04206 1010
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara  Syahriar NIP.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara  Herawan, S.Pd. M.Pd NIP. 1983 0617 200904 1004

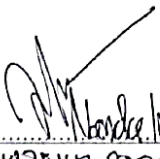


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara
..... NIP.	 NIP.
an. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara  Rahzani, ST NIP. 19730919 200604 2001	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara  Abdullas NIP. 19690312 199110 1 001
an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara  Bursi JUNAIDI NIP. 19801224 200604 1 003	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara  ARSYAD NIP. 19670913 200112 1 002
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara  MANSUR NIP. 1971.....	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Aceh Utara NIP.

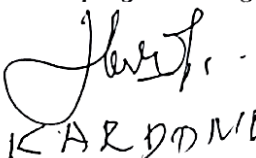
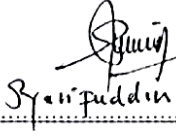


Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.  Agus Widiyana NIP. 197201012001001	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara NIP.
Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Utara.  Agus Tiar NIP. 19780830200121002	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara.  Azhar. ST NIP. 197102042006041021
Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara NIP.	Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Utara. NIP.
Kabag Humas Setdakab Aceh Utara  Rani Rella NIP. 197806052009001	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Aceh Utara  Nurma NIP. 197012111996032001

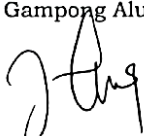
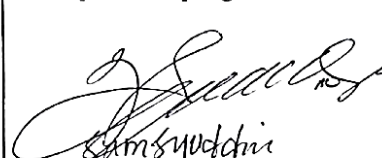
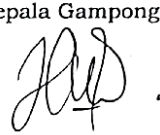
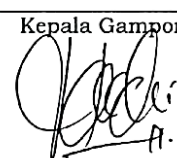


Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara  <u>Nurdin S. Sos</u> NIP. 19760626 200701 1062	Kabag Komunikasi, Informatika dan Persandian Sedakab Aceh Utara  <u>M. Nanda Nanda</u> NIP. 19701117 200604 1002



Kepala Gampong Pucok Alue  Satriyal NIP.	Kepala Gampong Seuneubok Baro NIP.
Kepala Gampong U Baro NIP.	Kepala Gampong Ulee Gampong  SADAM NIP.
Kepala Gampong Alue Eumpok NIP.	Kepala Gampong Buket Hagu  KARDONO NIP.
HH Kepala Gampong Buloh Lt  ISHAF NIP.	Kepala Gampong Cot Asan NIP.
Kepala Gampong Geulumpang NIP.	Kepala Gampong Kumbang Lt  Syarifuddin NIP.



Kepala Gampong Alue Drien  <u>Henarisyahrim</u> NIP.	Kepala Gampong Alue Leuhob  <u>Sandy</u> NIP.
Kepala Gampong Alue Seumambu  <u>Samsyuddin</u> NIP.	Kepala Gampong Batu XII  <u>ZULKARNAINI</u> NIP.
Kepala Gampong Cempudak  <u>ABDURRAHMAN</u> NIP.	Kepala Gampong Cot Girek  <u>Waggimin</u> NIP.
Kepala Gampong Kp Bantan  <u>HAMDANI D Md</u> NIP.	Kepala Gampong Kp Tempel NIP.
Kepala Gampong Lhok Meurbo  <u>Marzanuddin</u> NIP.	Kepala Gampong Matang Teungoh  <u>MUKTAB</u> NIP.



Kepala Gampong Lhok Kareung  NIP.	Kepala Gampong Meunasah Dayah Lt  NIP.
Kepala Gampong Meunasah Teungoh Lt  NIP.	Kepala Gampong Teupin Keubeu NIP.



V.6. Berita Acara KLHS



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kode Pos 12110
Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbpn.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 449.I/BA-200.13.PB.04.01/IX/2023

**KONSULTASI PUBLIK I
DALAM RANGKA PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RDTR) WILAYAH
PERENCANAAN (WP) KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN
SEKITARNYA KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH**

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara serta melalui media *Teleconference* dengan aplikasi *Zoom Meeting*. Kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan Konsultasi Publik I dalam rangka Penyepakatan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dan Isu PB Paling Strategis KLHS RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya. Konsultasi Publik ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/Lembaga, perwakilan daerah, perwakilan akademisi, perwakilan asosiasi, dan perwakilan Masyarakat sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pelaksanaan kegiatan:

Dalam Konsultasi Publik ini disepakati beberapa hal meliputi:

1. Dari hasil pemusatan isu PB telah dilakukan penapisan kembali dan dihasilkan 9 (sembilan) isu PB Paling Strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya kejadian bencana (banjir, abrasi tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan);
 - b. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - c. Menurunnya ruang resapan air;
 - d. Pencemaran sungai;
 - e. Alih fungsi lahan pertanian;
 - f. Belum optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga;
 - g. Kondisi jalan rusak parah; dan
 - h. Angka pengangguran tinggi.
2. Lampiran daftar peserta dan dokumentasi hasil Konsultasi Publik ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Seluruh pihak yang menandatangani Berita Acara ini akan bekerja sama dan menindaklanjuti sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing

Melayani, Profesional, Terpercaya



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 26 September 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Utara



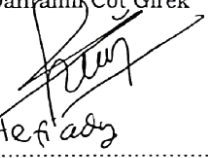
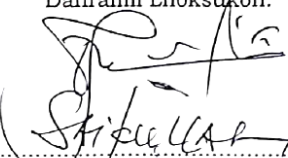
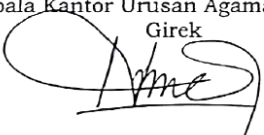
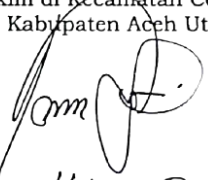
Ir. F. A. FAR, ST. M.S.M.
NIP. 1969081719970310079

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata
Ruang, Kementerian ATR/BPN

Drs. Pelopor, M. Eng. Sc.
NIP. 196412311990031021

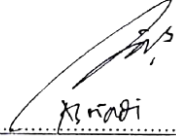


Pemerintah Kecamatan

Camat Cot Girek  <u>Muhammad Fasih S.Sos</u> NIP. <u>1992091219891010021</u>	Camat Lhoksukon.  <u>.....</u> NIP. <u>197910171998101001</u>
Danramil Cot Girek  <u>Heriady</u> NIP. <u>2150015040176</u>	Danramil Lhoksukon.  <u>STIPULATI</u> NIP. <u>623284</u>
Kapolsek Cot Girek  <u>WASUDIN, S.Sk. M.H</u> NIP. <u>76080921</u>	Kapolsek Lhoksukon  <u>IPU SYAHRIZAL, SH.</u> NIP. <u>77050312</u>
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cot Girek  <u>MUHAMMAD SYUR.</u> NIP. <u>1978123120110110007</u>	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoksukon  <u>SHALUDDIN FALDY, S.Sk. KUA</u> NIP. <u>197806001971001</u>
Mukim di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara  <u>ABDULLAH Syam</u> NIP. <u>.....</u>	Mukim di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara  <u>Muhammad Isbat</u> NIP. <u>.....</u>



Dunia Usaha dan LSM

Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksukon  <u>ZULKARNAINI</u> NIP.	Kepala Bank Syariah Indonesia Lhoksukon  <u>Arief Denywan Ariwan</u> NIP.
Direktur Perumda Tirta Pase  <u>FERRY SATRIPUTRA</u> NIP.	Kepala PT. PLN Kantor Cabang Lhoksukon  <u>Kurni</u> NIP. <u>800800411</u>
Kepala PT. Telkom Kantor Cabang Lhoksukon NIP.	Kepala PT. POS Indonesia Kantor Cabang Lhoksukon  <u>DAHRON PANGKUH</u> NIP. <u>976387931</u>
Direktur LSM BYTRA  <u>SULAIMAN</u> NIP.	Direktur LSM Sahara  <u>Husna</u> NIP.
Direktur LSM PLPha  <u>MUNTAHAN AH.</u> NIP.	



Pemerintah Provinsi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh  <u>AHMAD RAZI, S.T. M.A.P.</u> NIP. <u>19711402002121003</u>	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh NIP.
Kepala Dinas Pengairan Aceh NIP.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh NIP.

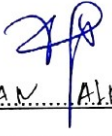
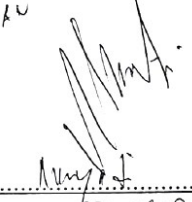


Pemerintah Pusat

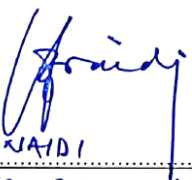
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara  Muhir NIP.196510171986031003	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XVIII Banda Aceh NIP.
--	---



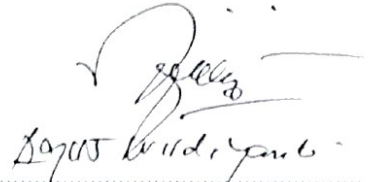
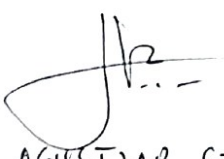
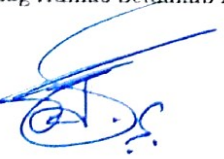
Instansi/Lembaga Kabupaten Aceh Utara

Ketua DPRD Kabupaten Aceh Utara NIP.	Ketua Banleg DPRK Aceh Utara NIP.
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Utara  DAYAN ALBAR NIP.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Utara  NIP.
an-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara  Samsul Bahri, ST. MT NIP.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara  NIP. 1982 0607 04206 1010
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara  Syahriar NIP.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara  Herawan, S.Pd. M.Pd NIP. 1983 0617 200904 1004

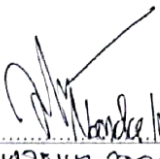


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara
..... NIP.	 NIP.
an. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara  Rahzani, ST NIP. 19730919 200604 2001	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara  Abdullas NIP. 19690312 199110 1001
an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara  Bursi JUNAIDI NIP. 19801224 200604 1003	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara  Aekaidi NIP. 19670913 200112 1002
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara  MANSYUR NIP. 1971.....	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Aceh Utara NIP.

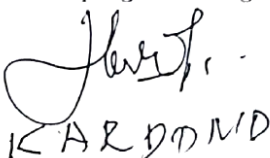
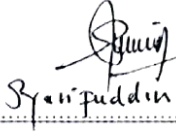


Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.  Agus Widiyana NIP. 1972 0101 2001 001	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara NIP.
Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Utara.  AGUSTIARA. S NIP. 19780830200121002	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara.  Azhar. ST NIP. 197102042006041021
Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara NIP.	Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Utara. NIP.
Kabag Humas Setdakab Aceh Utara  Rani Pella NIP. 1978 0605 2009001	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Aceh Utara  Nur Mula NIP. 19701211 199603 2001

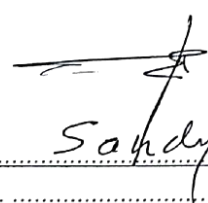
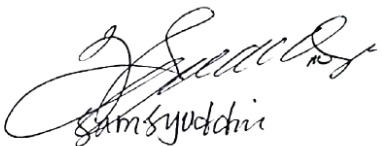
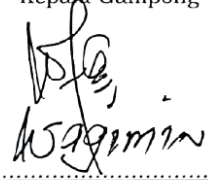


Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara  <u>Nurdin S. Sos</u> NIP. <u>19760626 200701 1062</u>	Kabag Komunikasi, Informatika dan Persandian Sedakab Aceh Utara  <u>Manda Manda</u> NIP. <u>19701117 200604 1002</u>



Kepala Gampong Pucok Alue  Satriyal NIP.	Kepala Gampong Seuneubok Baro NIP.
Kepala Gampong U Baro NIP.	Kepala Gampong Ulee Gampong  Saddam NIP.
Kepala Gampong Alue Eumpok NIP.	Kepala Gampong Buket Hagu  Kardono NIP.
HH Kepala Gampong Buloh Lt  Ishaf NIP.	Kepala Gampong Cot Asan NIP.
Kepala Gampong Geulumpang NIP.	Kepala Gampong Kumbang Lt  Syarifuddin NIP.



Kepala Gampong Alue Drien  <u>Henarisyahrim</u> NIP.	Kepala Gampong Alue Leuhob  <u>Sandy</u> NIP.
Kepala Gampong Alue Seumambu  <u>Samsyudhin</u> NIP.	Kepala Gampong Batu XII  <u>ZULKARNAINI</u> NIP.
Kepala Gampong Cempudak  <u>ABDURRAHMAN</u> NIP.	Kepala Gampong Cot Girek  <u>Waggimin</u> NIP.
Kepala Gampong Kp Bantan  <u>HAMDANI, D. Md</u> NIP.	Kepala Gampong Kp Tempel NIP.
Kepala Gampong Lhok Meurbo  <u>Marzanuddin</u> NIP.	Kepala Gampong Matang Teungoh  <u>MURTAB</u> NIP.



Kepala Gampong Lhok Kareung  NIP.	Kepala Gampong Meunasah Dayah Lt  NIP.
Kepala Gampong Meunasah Teungoh Lt  NIP.	Kepala Gampong Teupin Keubeu NIP.



VI. Focus Group Discussion (FGD) 2 KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2044 untuk Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan, Strategis dan Paling Strategis

VI.1. Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Banda Aceh – Medan Km. 295 Lingsing Lhoksukon Kode Pos 24382
Telepon (0645) 8454500 Faksimil (0645) 8454500
Website www.acehutara.go.id

Lhoksukon, 12 Oktober 2023 M
26 Rabiul Awal 1445 H

Nomor : 650/1596
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth,
Daftar Undangan Terlampir
Masing-Masing
di -
tempat

- Sehubungan surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.04.01/183-200.13/X/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Permohonan Fasilitas Focus Group Discussion 2, dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya.
- Untuk maksud tersebut di atas, Bupati Aceh Utara dengan hormat mengundang Saudara/i untuk hadir pada :
Hari/Tanggal : Kamis/19 Oktober 2023
Pukul : 09.00 s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Cot Girek Kabupaten Aceh Utara
Acara : FGD-2 RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya Tahun 2023.
- Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara/i diucapkan terima kasih.

BUPATI ACEH UTARA
H.P.H. Sekretaris Daerah

Dr. Adamy, M.Pd.
Pembina Utama Muda
Nip. 19661231 199512 1 004



Lampiran Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
Nomor : 650/
Tanggal : 12 Oktober 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Anggota Forum Penataan Ruang (FPR) Kab. Aceh Utara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara;
8. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Utara;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara;
12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Aceh Utara;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
14. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;
15. Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara; dan
16. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
17. Camat Cot Girek;
18. Camat Lhoksukon;
19. Mukim Wilayah Perencana di Kec. Cot Girek;
20. Mukim Wilayah Perencana di Kec. Lhoksukon;
21. Geuchik Alue Drien;
22. Geuchik Alue Leuhob;
23. Geuchik Alue Seumambu;
24. Geuchik Batu Xii;
25. Geuchik Cempeudak;
26. Geuchik Cot Girek;
27. Geuchik Kp. Bantan;
28. Geuchik Kp. Tempel;
29. Geuchik Lhok Meurbo;
30. Geuchik Matang Teungoh;
31. Geuchik Pucok Alue;
32. Geuchik Seuneubok Baro;
33. Geuchik U Baro;
34. Geuchik Ulee Gampong;
35. Geuchik Alue Eumpok;
36. Geuchik Buket Hagu;
37. Geuchik Buloh Lt;
38. Geuchik Cot Asan;
39. Geuchik Geulumpang;
40. Geuchik Kumbang Lt;
41. Geuchik Lhok Kareung;
42. Geuchik Meunasah Dayah Lt;
43. Geuchik Meunasah Teungoh Lt;
44. Geuchik Teupin Keubeu;
45. Tim Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek;
46. Tim Pokja KLHS;
47. LSM BYTRA; dan
48. LSM LPLHa.



VI.2. Daftar Hadir

Nama Kegiatan :

Hari / Tanggal :

Tempat :

NO.	NAMA	INSTANSI			TANDA TANGAN
1	Julkarnaeni	Batu XII		08537310421	1
2	HANDANI	Geuchik	FP BANTAN	0870 7465 0417	2
3	Herlinda Manu	Konsultan	Survei	082271337644	3
4	Nozaruddin	B. Chik	Lhak mebro	085282710532	4
5	Masriana, S. Fou	Kaurani Gampeng	kp. tempel	0812 6337 6181	5
6	Adi Lospari	Kaurani cun urusan kaurani	sluc kauricb	0852 7724 1763	6
7	AZHAR	Anggota tnh y	Buloh Lt	0822 7821485	7
8	Taufik	RIPN I Katsun Cat Girek	PTPN I	0823 6925 6429	8
9	MUKTAR	mtg tanyoh. Geuchik	mtg tanyoh	0852 7780649	9
10	SADDAM	Geuchik	ULEG Gampeng	0821 61368917	10

NO.	NAMA	INSTANSI			TANDA TANGAN
11	KA. BUSLI	Kaumim Alu rangah	Cat. Girek	0853 0645 0170	11
12	ABDULLAH SYAM	MUKIM BANGAR BARU	COT GIREK	0822 3576 3744	12
13	NASRUL	Geuchik Pameuloh Baru		0822 304 2382	13
14	M. NASIR.	Dusun.	ALUE GAMPONG	0822 72150966	14
15	W. P. GIMIN	Geuchik Cat. Girek	Cat. Girek	0853 6296 6296	15
16	JANNA TURMAN	U. Buro	Cat. Girek	0822 6021 1594	16
17	Asnadi	Distasiun A. Utara	LSM	085277800569	17
18	Mulkan kauran, sp	BPN Aceh Utara	LSM	085260454906	18
19	ALFIAN RAHMY	PUPR Aceh Utara	Landiq - LSK	081311255200	19
20	ZAINAL ABIDIN	PUPR. ACEH UTARA	LANDENG	085260552092	20
21	M. Isman Rakhaat	Dishub Aceh Utara	Rayu	085207271852	21
22	Mansur	Mnsos	Unduhan	081313585071	22
23	Amrina, S. Sos	Kantor Camat Lhokseuban	Lhokseuban	0823 6004 6600	23
24	Fadlie	Bay Kura	Geuchik		24



NO.	NAMA	INSTANSI			TANDA TANGAN	
53	Abdullah	Lhok Kareeuy	Geuchik	0852 761 2229	53	54
54	Wahyu	PUPK	Landeng	0852 6088991		
55	Zulfahli	reumbang	Leur	0852 60225610	55	56
56	BUDIMAN SARI	Geuchik	DS. Lhok Reuhar	0823 68011301		
57	Hale da	Stet Aeli			57	58
58	Syahrian	Dinas Pertanian	Kalis			
59	Rauli NST	PUPR	Kabid. RTR		59	60
60	SAMSUL KAMAR	Kecamatan Cot Girek	Stat			
61	JAFFAR	PUPR	Plt. Kalis		61	62
62	M. ALUR.	K. Camat				
63	Razis Fadli	Geuchik Gp. Teupin Keubeu	Geuchik		63	64
64	Munawir	Teupin Keubeu	Schides			
65	ABUL KAWAP	Kabupaten KTR Gud			65	66
66	MULYADI					

NOFION YAROF Dinas Pertanian

NO.	NAMA	INSTANSI			TANDA TANGAN	
39	BAKHTIAR	Disperindag	Kabid Industri	0812 85618472	39	40
40	Nurhuda	DLHK		0852 6059795		
41	BUSTI JUNAIDI	DLHK	Kabid Pengawasan	0852 6059795	41	42
42	M. HANAFAN SADI	Teungoh LT	Geuchik	0852 77255255		
43	RIDWAN	DAYAH LI	Geuchik	0823 84270244	43	44
44	Mahmudishah		mukim. L.T	0822 77945346		
45	NURDIN M.S.	SKKODS	B HASE	0853 55558115	45	46
46	METRUDIN	DISPERINDAG	Lhokseumawe	0812 6492348		
47	VERA	PUPR	LANDENG	0852 6040911	47	48
48	SYAKI FALI	PUPK	Landeng	0852 77344891		
49	HENDRI SYAHRI	Geuchik	Alue Sien	0813 9656606	49	50
50	IRWAN, S	DPMTRAN & KERAN	LSM	0822 7764072		
51	GUGUL S.SA	DPMTRAN	Leur	0853 7115339	51	52
52	Zulfahli	Geuchik	Geuchik	0822 8032020		



NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN	
19	MAHDI	PUPR	Jukung Pengantar			
20	MABULONA MUBALISAHA	PRN ACU	PRN	0853 5909087		
21	Sulaiman	LSM BYTIRA ACEH	STAF	0857 6000000		
22	DANA ANANDA	STAF AHH	STAF	7922 3400 0822 64700		
23	Muyed	BPRD	Kaha. PR	08116740116		
24	AZWAR	BPRD.	Kabid RR	081360470046		
25	Ichran	Anggota FPR-Ummul Dosen		081269171299		
26	TAFIK	PUPR	STAF	08360510215		
27	T. TABID N	Dec. Chawano	Kasie PMB	08216258686		
28	MUSUL FIKRI	PUPR	Stat	08527109111		
29	AMINIA AMR	Bappep	staf	081377243140		
30	Samsul Bahru	Bappep	Kabid Sapevas	084632119		
31	RIAHFUDZ	BAPPEP	PERENCANAAN MNC MUDA	085260957520		
32	Muhammad Hanif	LSM LPLH	Staff Admin	082363347039		
33	SARISAH	PUCOK MUC	Sebidus	083384006400		

NO.	NAMA	INSTANSI			TANDA TANGAN	
67	SATTAH L7 MUBULFATHU	DATAH LT				
68	KUMBANG L7	SATLIFUDDIN				
69	Kamaruddin K	Canet Coz Girek				
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						



VI.3. Dokumentasi





VI.4. Notulensi

Notulensi FGD 2 Penyusunan Matek dan Ranperkada RDTR Aceh Utara

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023	Tempat : Aula Cot Girek
Waktu : 09.30- Selesai	Pemimpin : 1. Pak Pelopor

Isi Rapat	
Kades Gp.Teupin keube	- Stop HGU karena dampak negatifnya banyak, tebang pohon salah satunya - Mohon solusi, olah sampah jadi nilai ekonomis, mereka gatau mau mulai dari mana untuk mengelola sampah itu - Mohon difasilitasi pengelolaan sampah di Teupin keube - Kami dari perangkat desa mau melakukan pengolahan, tapi gatau gimana? Step²nya, mohon bimbingannya
Pak Mukim Lhoksukon	- PT Malasia yang dulu, tanahnya untuk siapa? Apa boleh kami kelola dari masyarakat?
Pak Geuchik Cot Girek	- Ada beberapa situs, yang mungkin bisa dibuatkan objek wisata (harapan pak Geuchik) - Ada beberapa malam lama yang mungkin bisa dikembangkan Menjadi objek wisata prioritas - Beberapa situs : batu ular dan makam kuno - Mohon infrastruktur perkotaan itu disediakan dengan baik, agar perwujudan perkotaan Cot Girek menjadi lebih baik lagi ke depannya - Mohon kedatangan para ahli untuk mengembangkan situs sejarah, agar situs² kuno itu bisa jadi pariwisata situs bersejarah
Pak Camat Cot Girek	- Kepada pak Geuchik Cot Girek agar mendata lokasi-lokasi situs bersejarah itu, beserta sejarah dan informasi lengkap. - Pengelolaan sampahnya di jelaskan secara tertulis di dalam laporan akhir yang disusun. Agar perencanaannya lebih serius untuk diwujudkan.
Pak Edy	- Pengembangan SISKAS, supaya pengembalaan sapi lebih tertata. Supaya² sapi² gak makan sampah, seperti yang ditemui di lapangan, di TPA Teupin Keube.
Dr Isan (Akademisi Universitas Malikussaleh, Dosen Fakultas Ekonomi)	- Diharapkan dokumen yang kita susun ini bisa jadi rujukan segala dokumen² lain seperti RPJP, RPJM, dll - Pertanyaan Beliau: Sejauh mana penyusunan RDTR ini dapat mempengaruhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Cot Girek. Karena di kecamatan ini, masalah pengangguran cukup tinggi. - Bagaimana cara masyarakat bisa mengakses dokumen yang disusun? Seperti data-data lahan dan zonasi. Transparansi datanya dari mana bisa diakses. - Saran: Perencanaan RDTR ini jangan hanya berfokus ke investigasi, tapi juga pengembangan ekonomi masyarakat.
LSM	- Keterbukaan data lahan dari mana bisa diakses? Transparansi datanya untuk masyarakat. Sebaiknya data-data itu mudah diakses



	masyarakat, tapi juga perlu diperhatikan agar data² itu tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, seperti mafia tanah. - Saran: untuk memperbanyak penanaman pohon asri daripada memperbanyak sawit di sepanjang jalan (Alue Leuhob)
LSM Walhi LPLH	- Saran tentang pengembangan lingkungan hidup - Pentingnya melakukan Revitalisasi lingkungan hidup
Pak Samsul Bappeda (Bidang Sarana prasarana)	- Dalam perencanaan dan penyusunan RDTR mohon dilibatkan tokoh² kearifan lokal agar outputnya dapat menonjolkan kearifan lokal setempat - Perencanaan untuk pengendalian banjir dan bencana alam lainnya. Penyusunan yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana alam
Pak Taufiq, PTPN	- Bagaimana perlindungan hukum atas kepemilikan aset-aset HGU Cot Girek? karena wilayah HGU masuk ke wilayah perencanaan RDTR. Mohon jadi bahan pertimbangan.



VI.5. Berita Acara RDTR



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah I No. 1, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110) Telp: (021) 7264112 email: surat@atrpn.go.id

BERITA ACARA

FOCUS GROUP DISCUSSION 2

PENYEPAKATAN INDIKASI PROGRAM DAN PERATURAN ZONASI PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DAN RANPERKADA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WP COT GIREK DAN SEKITARNYA KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

Nomor: 450.I/BA-200.13.PB.04.01/X/2023

Pada hari Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Camat Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, telah dilaksanakan *Forum Group Discussion 2* (FGD-2) penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Cot Girek dan sekitarnya, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara dalam rangka pembahasan peraturan zonasi dan indikasi program. Adapun Pembahasan *Forum Group Discussion 2* (FGD-2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait dan dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Indikasi Program Rencana Detail Tata Ruang
 1. Perwujudan rencana struktur ruang, yang meliputi :
 - a. Perwujudan pengembangan pusat pelayanan, meliputi :
 - Pusat Pelayanan Kota di PPK Batu XII
 - Sub Pusat Pelayanan Kota, terdiri atas:
 - a. SPPK Alue Leuhob;
 - b. SPPK Bukit Hagu;
 - c. SPPK Cot Girek;
 - d. SPPK Lhok Kareung; dan
 - e. SPPK U Baro.
 - Pusat Pelayanan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. PPL Alue Drien
 - b. PPL Alue Eumpok
 - c. PPL Cempeudak
 - d. PPL Cot Asan
 - e. PPL Geulumpang
 - f. PPL Kampung Bantan
 - g. PPL Kampung Tempel
 - h. PPL Lhok Meurbo
 - i. PPL Meunasah Dayah Lt
 - j. PPL Meunasah Teungoh Lt
 - k. PPL Pucok Alue

Melayani, Profesional, Terpercaya



1. PPL Ulee Gampong
- b. Perwujudan jaringan transportasi, meliputi :
 1. Pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol) pada ruas jalan Batas Lhoksuemawe – Batas Aceh Timur
 2. Pemantapan jalan kolektor primer;
 3. Peningkatan dan pemantapan jalan lokal primer;
 4. Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder;
 5. Pembangunan jalan lingkungan primer dan sekunder;
 6. Pembangunan jalan khusus; dan
 7. Pembangunan jembatan
- c. Perwujudan jaringan energi, meliputi :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 4. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 5. Saluran Distribusi Lainnya; dan
 6. Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa sarana penyimpanan bahan bakar
- d. Perwujudan jaringan telekomunikasi, meliputi :
 1. Rencana jaringan telekomunikasi meliputi:
 - Jaringan tetap
 - Jaringan bergerak seluler
 2. Jaringan tetap terdiri dari
 - Jaringan Serat Optik;
 - Telepon Fixed Line; dan
 - Sentral Telepon Otomat (STO).
 3. Jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. Perwujudan jaringan sumber daya air, meliputi :
 1. Rencana jaringan sumber daya air meliputi:
 - Sistem jaringan irigasi; dan
 - Bangunan sumber daya air.
 2. Sistem jaringan irigasi terdiri dari
 - Jaringan irigasi sekunder; dan
 - Jaringan irigasi tersier.
 3. Bangunan sumber daya air berupa prasarana irigasi
- f. Perwujudan jaringan air Minum, meliputi :
 1. Rencana jaringan air minum berupa jaringan perpipaan.
 2. Jaringan perpipaan terdiri atas:
 - Unit produksi; dan
 - Unit distribusi.
- g. Perwujudan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi :
 1. Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.



2. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa subsistem pengolahan lumpur tinja.
- h. Perwujudan jaringan persampahan, meliputi :
 1. Rencana jaringan persampahan terdiri dari;
 - Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - i. Perwujudan jaringan drainase, meliputi :
 1. Rencana jaringan drainase berupa:
 2. Jaringan Drainase Primer;
 3. Jaringan Drainase Sekunder;
 4. Jaringan Drainase Tersier;
 5. Jaringan Drainase Lokal; dan
 6. Banguna Peresapan (Kolam Retensi).
 - j. Perwujudan jaringan prasarana lainnya, meliputi :
 1. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. Tempat Evakuasi berupa Tempat Evakuasi Sementara.
2. Perwujudan rencana pola ruang, yang meliputi :
 - a. Perwujudan zona lindung, yang terdiri dari :
 1. Zona Badan Air (BA)
 2. Zona Perlindungan Setempat (PS)
 3. Zona Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)
 - b. Sub-Zona Taman RW (RTH-5)
 - c. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)
 - b. Perwujudan zona budi daya, yang terdiri dari :
 1. Zona Badan Jalan (BJ)
 2. Zona Perkebunan Rakyat (KR)
 3. Zona Pertanian (P), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)
 - b. Sub-Zona Perkebunan (P-3)
 4. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
 5. Zona Perumahan (R), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
 6. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)
 7. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 8. Zona Perdagangan dan Jasa (K), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)



- c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)
9. Zona Perkantoran (KT)
10. Zona Pengelolaan Persampahan (PP)
11. Zona Transportasi (TR)
12. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
2. Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR Cot Girek dan sekitarnya, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara terdiri atas lima tahapan pelaksanaan:

 1. Tahap pertama pada tahun 2023-2025
 2. Tahap kedua pada tahun 2025-2029
 3. Tahap ketiga pada tahun 2030-2034
 4. Tahap keempat pada tahun 2035-2039
 5. Tahap kelima pada tahun 2040-2044
3. Peraturan Zonasi
 1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - a. Pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan (I)
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Ketentuan pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) adalah sebagai berikut:

 - T1: pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 sampai dengan 22.00
 - T2: pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - T3: pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang sudah beroperasi di dalam zona atau sub-zona
 - T4: pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan industri kecil di dalam zona atau sub-zona
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

Ketentuan pemanfaatan bersyarat tertentu (B) adalah sebagai berikut:

 - B1: pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan syarat dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup dan/atau ANDALALIN sesuai peraturan perundangan yang berlaku (persetujuan lingkungan)
 - B2: pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimal
 - B3: pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona yang berada di kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan
 - B4: lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan



penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang

d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan (X)

2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan ruang

Kesepakatan untuk luasan kaveling minimum untuk zona perumahan adalah:

- 1) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) = 80 meter persegi;
- 2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) = 100 meter persegi;
- 3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) = 120 meter persegi;

3. Ketentuan Tata Bangunan

- a. Jumlah lantai maksimal adalah 5 lantai dengan ketinggian bangunan maksimal adalah 25 meter
- b. Garis sempadan bangunan mengikuti lebar rumija, dengan garis sempadan bangunan $\frac{1}{2}$ dari rumija untuk lebar rumija < 8 meter dan garis sempadan bangunan $\frac{1}{2}$ rumija + 1 meter untuk lebar rumija ≥ 8 meter
- c. Jarak antar bangunan mengikuti ketentuan sesuai zona lindung dan zona budidaya

4. Ketentuan prasarana dan sarana minimal

- a. Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi system parkir, jalur pejalan kaki, ruang bongkar muat, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, sumur resapan/biopori, jaringan air bersih, pengelolaan limbah, drainase, tempat sampah, dan system pemadam kebakaran.

5. Ketentuan Khusus

Ketentuan Khusus yang diatur pada RDTR Cot Girek dan sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara antara lain:

- a. Ketentuan Khusus LP2B
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawab Bencana berupa Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi, Cuaca Ektrem, Gempa Bumi, Kekeringan, dan Banjir Bandang
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan berupa sempadan Sungai dan sempadan waduk
- d. Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan

4. Notulensi dan presensi rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.



Seluruh pihak yang menandatangani acara ini akan bekerjasama dan menindaklanjuti kesepakatan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cot Girek, 19 Oktober 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Utara



Ir. Jaffar, ST, M.SM
NIP. 08.08.1997.031007

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I, Kementerian
ATR/BPN

Drs. Pelopor, M.Eng.Sc.
NIP. 196412311990031021

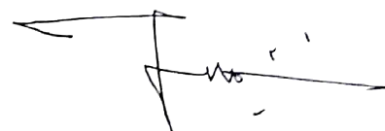
Melayani, Profesional, Terpercaya



PEMERINTAH PUSAT

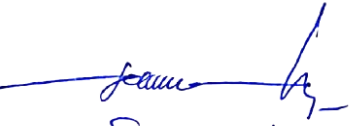
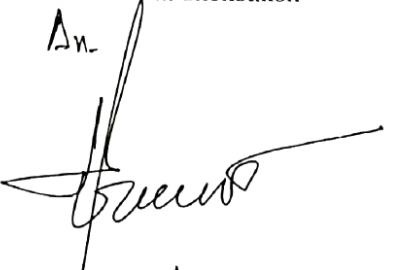
A.n Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara Analisis Pertanahan  <u>Mulkan Kautsar, S.P.</u> <u>NIP. 19951005 201903 1 002</u>	
---	--

PEMERINTAH KABUPATEN

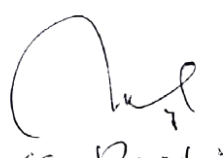
Anggota Forum Penataan Ruang (FPR) Kab. Aceh Utara NIP.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara P/W  N. Mulyati S.kp.M.kes. NIP.
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara  SYAHRIZAR, SH.MH NIP.19660928199403.1.008.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara  M. ISMAN RAKHMAT NIP.19700527.199301.1.001.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara  Nurumala, SP NIP. 19721211.199603.2.001.	An. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara  ASNALDI, SP NIP. 19670913.200112.1.002.....
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara NIP.	An. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Utara  IRFWAN, ST NIP.19720130200412.1.008

Melayani, Profesional, Terpercaya

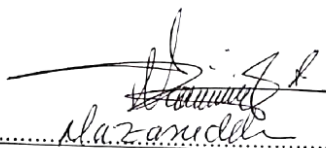


Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara  <u>BAKHTIAR S.SOS</u> NIP.	 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara <u>Mansur SE</u> NIP.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara  <u>Fadlie SH-MH</u> NIP.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara  <u>Samsul Bahri</u> NIP.
Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara NIP.	Kepala Dinas ESDM Kabupaten Aceh Utara NIP.
Camat Cot Girek  <u>Kamaruddin, S.STP</u> NIP. <u>199003012012061001</u>	Camat Lhoksukon  <u>T. YAH Nurman</u> NIP. <u>197801022005041001</u>

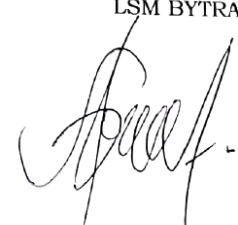
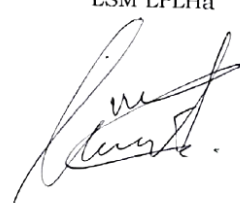


Mukim Wilayah Perencana di Kec. Cot Girek  Ka. Rusli NIP.	Mukim Wilayah Perencana di Kec. Lhoksukon NIP.
Geuchik Alue Drien  HENDRI syahrin NIP.	Geuchik Batu XII  Dul kar nini NIP.
Geuchik Alue Seumambu NIP.	Geuchik Cot Girek  KASAMIN NIP.
Geuchik Ceumpeudak NIP.	Geuchik Kp. Tempel  Mastiana S. kom NIP.



Geuchik Kp. Bantan  <u>HAMDANI</u>..... NIP.	An Geuchik Alue Leuhob  <u>Adi Lestari A Md</u>..... NIP.
Geuchik Lhok Merbo  <u>Alazaruddin</u>..... NIP.	Geuchik Ulee Gampong  <u>SADAM</u>..... NIP.
Geuchik Pucok Alue  <u>SAPRIYAL</u>..... NIP.	Geuchik Seunebok Baro  <u>Nasrul</u>..... NIP.
Geuchik U Baro  <u>Laman L Laman</u>..... NIP.	Geuchik Buket Hagu  <u>Alurda Md</u>..... NIP.



Geuchik Meunasah Teungoh Lt  <u>M. HANAFIAH SPdi</u> NIP.	Geuchik Kumbang Lt  <u>Zulhifli</u> NIP.
Tim Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek  <u>Rani Li Nasution</u> NIP.	Tim Pokja KLHS NIP.
LSM BYTRA  <u>Siliiman</u> NIP.	LSM LPLHa  <u>Muhammad Hanif</u> NIP.
IMUM MUKIM BANDAR BARU COT GIREK  <u>Abdullatif Syam</u> NIP.	FPR - Unimel  <u>Ichsan, Ph.D</u> NIP.



Geuchik Alue Empok  <u>M. MSIR</u> NIP.	Geuchik Matang Teungoh  <u>Muktar</u> NIP.
AN Geuchik Buloh Lt.  <u>AARAF</u> NIP.	Geuchik Cot Asan NIP.
Geuchik Geulumpang  <u>Zulfikar</u> NIP.	Geuchik Teupin Keubeu  <u>Rafis Fadhli</u> NIP.
Geuchik Lhok Kareung  <u>ABOUKHA</u> NIP.	Geuchik Meunasah Dayah Lt  <u>RIDWAN</u> NIP.



VI.6. Berita Acara KLHS



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I No. 1, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110) Telpn: (021) 7264112 email: surat@atrbrpn.go.id

BERITA ACARA

**FOCUS GROUP DISCUSSION 2
ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM (KRP) BERDAMPAK
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DAN RANPERKADA
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN
COT GIREK DAN SEKITARNYA KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH**

Nomor: 450.I/BA-200.13.PB.04.01/X/2023

Pada hari Kamis, Tanggal Sembilan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Camat Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* ke-2 penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara dalam rangka pembahasan identifikasi dan perumusan Kebijakan Rencana Program (KRP) berdampak terhadap lingkungan hidup dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis.

Setelah mendengar dan memperhatikan pada *Focus Group Discussion (FGD)* ke-2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Telah dilaksanakan kegiatan identifikasi dan Perumusan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Berdampak terhadap Lingkungan Hidup dan Isu Pembangunan Paling Strategis, dengan melibatkan para pemangku kepentingan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Menyepakati Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) berdampak terhadap lingkungan hidup dan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
4. Kebijakan Rencana Program (KRP) berdampak KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

Melayani, Profesional, Terpercaya



1. Meningkatnya kejadian bencana
 2. Kondisi jalan rusak parah
 3. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 4. Polusi udara
 5. Alih fungsi lahan pertanian
 6. Belum optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga
 7. Menurunnya ruang resapan air
 8. Pencemaran sungai
 9. Angka penggangguran tinggi
5. Hasil analisis Kebijakan Rencana Program (KRP) berdampak dengan enam muatan KLHS adalah sebagai berikut:
- a. Jaringan Transportasi
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa
 - c. Zona Perumahan
 - d. Jaringan Energi
 - e. Zona Perkantoran
6. Analisis Kebijakan Rencana Program (KRP) berdampak yang telah disepakati akan digunakan sebagai dasar penentuan alternatif penyempurnaan dan rekomendasi serta integrasi dengan menggunakan kriteria dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis.
7. Notulensi dan presensi rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Disetujui dan
ditandatangani oleh
Kepala Dinas
Perencanaan, Pembangunan
dan Kependudukan
Kabupaten Aceh Utara

Disetujui dan
ditandatangani oleh
Kepala Dinas
Perencanaan, Pembangunan
dan Kependudukan
Kabupaten Aceh Utara



Seluruh pihak yang menandatangani acara ini akan bekerjasama dan menindaklanjuti kesepakatan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cot Girek, 19 Oktober 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Utara



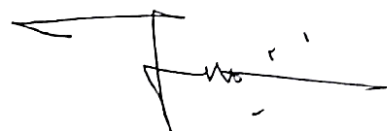
Ir. Jaffar, ST, M.SM
NIP. 08.08.1997.031007

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I, Kementerian
ATR/BPN

Drs. Pelopor, M.Eng.Sc.
NIP. 196412311990031021

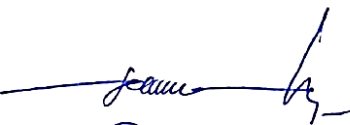
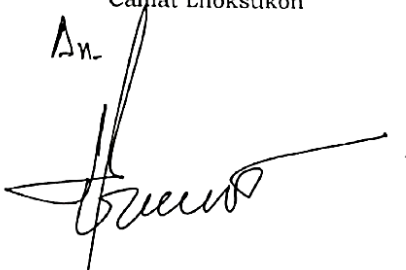
Melayani, Profesional, Terpercaya

PEMERINTAH KABUPATEN

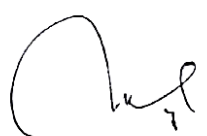
Anggota Forum Penataan Ruang (FPR) Kab. Aceh Utara NIP.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara P/4  Ns. Mulyati S.p.P. M.Kes. NIP.
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara  Syahrizar, SH. MH NIP. ...19660928199403.1.008.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara  M. ISMAN RAKTIMAT NIP. ...19700527197301.1.001.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara  Nurmalia, SP NIP. 19721211199603.2.001.	An. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara  ASNALDI, SP NIP. 19670913.200112.1.002.....
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara NIP.	An. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Utara  IRWAN, ST NIP. ...19720130200412.1.003

Melayani, Profesional, Terpercaya

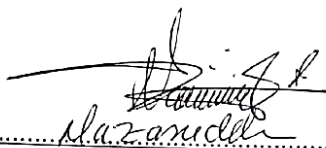
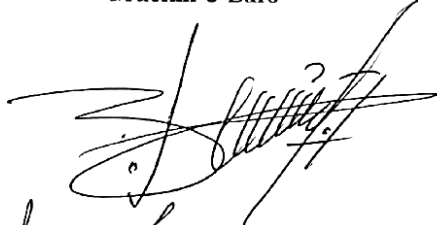


Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara  <u>BAKHTIAR S.S</u> NIP.	 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara <u>Mansur. SE</u> NIP.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara  <u>Fadlie, SH. MH</u> NIP.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara  <u>Samsul Bahri</u> NIP.
Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara NIP.	Kepala Dinas ESDM Kabupaten Aceh Utara NIP.
Camat Cot Girek  <u>Kamaruddin, S. STP</u> NIP. <u>19900301 201206 1001</u>	Camat Lhoksukon  <u>T. Y. A. B. Nurman</u> NIP. <u>19780102 200504 1001</u>

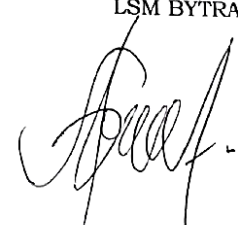
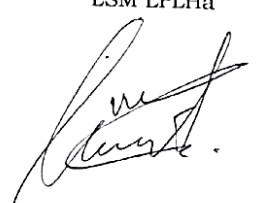


Mukim Wilayah Perencana di Kec. Cot Girek  Ka. Rusli NIP.	Mukim Wilayah Perencana di Kec. Lhoksukon NIP.
Geuchik Alue Drien  HENDRI syahrin NIP.	Geuchik Batu XII  Dul karmini NIP.
Geuchik Alue Seumambu NIP.	Geuchik Cot Girek  KASAMIN NIP.
Geuchik Ceumpeudak NIP.	Geuchik Kp. Tempel  Mastiana S. kam NIP.



Geuchik Kp. Bantan  <u>HAMDANI</u>..... NIP.	4n Geuchik Alue Leuhob  <u>Adi Lestari A. Md</u>..... NIP.
Geuchik Lhok Merbo  <u>Alazauda</u>..... NIP.	Geuchik Ulee Gampong  <u>SADAM</u>..... NIP.
Geuchik Pucok Alue  <u>SAPRIYAL</u>..... NIP.	Geuchik Seunebok Baro  <u>Nasrul</u>..... NIP.
Geuchik U Baro  <u>Laman L. Laman</u>..... NIP.	Geuchik Buket Hagu  <u>Nurroza Md</u>..... NIP.



Geuchik Meunasah Teungoh Lt  <u>M. HANAFIAH S.Pd.</u> NIP.	Geuchik Kumbang Lt  <u>Zulhifli</u> NIP.
Tim Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek  <u>Rani Li Nasution</u> NIP.	Tim Pokja KLHS NIP.
LSM BYTRA  <u>Sulaiman</u> NIP.	LSM LPLHa  <u>Muhammad Hanif</u> NIP.
IMUM MUKIM BANDAR BARU COT GIREK  <u>Khatulati Syam</u> NIP.	FPR - Unimel  <u>Ichsan, Ph.D</u> NIP.



Geuchik Alue Empok  <u>M. MSIR</u> NIP.	Geuchik Matang Teungoh  <u>Muktar</u> NIP.
Geuchik Buloh Lt.  <u>A. HAFID</u> NIP.	Geuchik Cot Asan NIP.
Geuchik Geulumpang  <u>Zulfikar</u> NIP.	Geuchik Teupin Keubeu  <u>Rafis Fadhli</u> NIP.
Geuchik Lhok Kareung  <u>A. ABDURRAHMAN</u> NIP.	Geuchik Meunasah Dayah Lt  <u>RIDWAN</u> NIP.



VII. Konsultasi Publik 2 untuk Perumusan Alternatif dan Rekomendasi

VII.1. Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Banda Aceh – Medan Km. 295 Landing Lhoksukon Kode Pos 24382
Telepon (0645) 8454500 Faksimil (0645) 8454500
Website www.acehutara.go.id

Lhoksukon, 13 November 2023 M
29 Rabiul Akhir 1445 H

Nomor : 650/
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth, Daftar Undangan Terlampir
Masing-Masing
di -
tempat

1. Sehubungan sedang dilakukan penyelesaian Penyusunan Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan sekitarnya, maka akan dilakukan Konsultasi Publik Kedua.
2. Untuk maksud tersebut di atas, BUPATI ACEH UTARA dengan hormat mengundang Saudara/i untuk hadir pada :
Hari/Tanggal : Kamis/23 November 2023
Pukul : 09.00 s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara
Acara : 1. Konsultasi Publik-2 RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2023.
2. Konsultasi Publik-2 Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2023.
3. Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI ACEH UTARA
Sekretaris Daerah,
Kabupaten Aceh Utara

Dr. A. Murtala, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690826 199011 1 001



Lampiran Undangan Bupati Aceh Utara
Nomor : 650/
Tanggal : 13 November 2023

DAFTAR PESERTA YANG DIUNDANG

Kepada yth;

A. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang;
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
4. Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Wilayah I, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan
5. Tim Supervisi Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Wilayah I, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang.

B. PEMERINTAH PROVINSI ACEH

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.

C. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
10. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara;
13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
16. Kepala Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;



17. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;
18. Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara;
19. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
20. Camat Cot Girek;
21. Camat Lhoksukon;
22. Mukim di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara (Lokasi Wil. Perencanaan)
23. Mukim di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (Lokasi Wil. Perencanaan)
24. Geuchik Gampong Alue Drien;
25. Geuchik Gampong Alue Leuhob;
26. Geuchik Gampong Alue Seumambu;
27. Geuchik Gampong Batu XII;
28. Geuchik Gampong Cempeudak;
29. Geuchik Gampong Cot Girek;
30. Geuchik Gampong Kp. Bantan;
31. Geuchik Gampong Kp. Tempel;
32. Geuchik Gampong Lhok Meurbo;
33. Geuchik Gampong Matang Teungoh;
34. Geuchik Gampong Pucok Alue;
35. Geuchik Gampong Seuneubok Baro;
36. Geuchik Gampong U Baro;
37. Geuchik Gampong Ulee Gampong;
38. Geuchik Gampong Alue Eumpok;
39. Geuchik Gampong Buket Hagu;
40. Geuchik Gampong Buloh Lt;
41. Geuchik Gampong Cot Asan;
42. Geuchik Gampong Geulumpang;
43. Geuchik Gampong Kumbang Lt;
44. Geuchik Gampong Lhok Kareung;
45. Geuchik Gampong Meunasah Dayah Lt;
46. Geuchik Gampong Meunasah Teungoh Lt; dan
47. Geuchik Gampong Teupin Keubeu.

D. LEMBAGA DAN UNSUR LAINNYA

1. Forum Pentaan Ruang Kabupaten Aceh Utara
2. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Aceh;
3. Direktur LSM BYTRA;
4. Direktur LSM Sahara; dan
5. Direktur LSM LPLHa

E. TIM PENYUSUN RDTR BA BUN KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA

1. PT Krida Karya Advisory; dan
2. Tim Teknis Pendamping Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya.



**SUSUNAN ACARA
KONSULTASI PUBLIK II RDTR BA BUN
WILAYAH PERENCANAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA
Kamis, 23 November 2023**

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
08.30 – 09.00	Registrasi	Peserta
09.00 – 09.15	Sambutan	Bupati Aceh Utara
09.15 – 09.30	Sambutan	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
09.30 – 10.30	Pemaparan: 1. Penyepakatan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi 2. Rekomendasi kebijakan, rencana, program dan hasil integrasi KLHS ke dalam RDTR dan Ranperkada	Tim Penyusun
10.30 – 12.30	Diskusi dan tanya jawab	Seluruh undangan dan Tim Penyusun
12.30 – 13.00	1. Penutupan dan rumusan hasil diskusi 2. Penandatanganan berita acara	Seluruh Undangan

VII.2. Daftar Hadir

Nama Kegiatan : 1. Konsultasi Publik-2 RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2023
2. Konsultasi Publik-2 Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya Tahun 2023
Hari / Tanggal : Kamis, 23 November 2023
Tempat : Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
1	Saifullah	Serdikus. A. Utara	Staff Ahli Bup.	08116710029	
2	HANDARI	Kominfo ACUR			
3	Vfahriar	Dinas Pertanahan	Kasir		
4	JAFFAR	PUPR	Plt Kadis	081338449884	
5	Rauli Nasution	PUPR	Kabid. BTR		
6	Nurmalia	DLHK	Kabid	089260159393	
7	ROSMAWATI	staff sahara		085223583012	
8	Mahmud. ishak	mmkim		082277945246	
9	JUAIRAH	Dirsos, P3A Kab. A.U	Kabid. pp		
10	Bakhtiar	IKS Penilikper	Kasir Industri		



NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN	
11	BUSNINGSARIA	DLHK Aceh Utara	Koordinator Pengamanan LRTM	085360853980		
12	Abdullah. M. I.		Peny. Jarak	085358598115		
13	Hari	Humas	STAK	08527164680		
14	DEXY MURTALA	Humas	STAF Protokol	085260339237		
15	MUNARAR	Setda Aceh	Pramatun Humas	0813 6076777		
16	Muhammad Hanif	LPLHA	Staff	08236334789		
17	ZAINAL ABIDIN	PUPR (tim teknis)	STAK			
18	Muzul Fikri	PUPR	Pengelola Data	085277109111		
19	T. Fauzan	Kepada Mst.	7 POK	08128498888		
20	Gulaman	BKPA Aceh	STAFF	085260026062		
21	AZHAR	Indagkay	STAF	085363709553		
22	IRFAN HANIN		STAF	082360050025		
23	Ferawati	PUPR (tim teknis)	STAF	085244371907		
24	Sy. Nurfaadhiyah	pupr (Tim Teknis)	JAFUNG	081362943292		

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN	
25	Taufik RINALDI	TIM POKJA KLHS	KLHS			
26	Sandy	Alue Leuhob.	Gasehik	081274455283		
27	Julkarnaini	BPMP XII	Geuchik	085373104241		
28	Hendri Syahrin	Alue Drien	Geuchik	081396556606		
29	MUETAR	Matang Leuyoh	Geuchik	085277780619		
30	Fauzan	Dist. Pulo	Kodir	0811474801		
31	U. Suprianto	Bagian Hlm	Pemula Hlm	085262268947		
32	Agus Ardyans	Disbudhkm	Disbudhkm	0828960306		
33	Wagiman	Cot. Sirok	Geuchik	085362966896		
34	Maroudeli	Lhok Merbo	Geuchik	085282710532		
35	SAIFULLAH	Cot. Rian	Geuchik	085277744653		
36	Ajia AULIA, S.H	PM Aceh	Kasi Pemasaran			
37	Mulkan Kautsari, S.H		Anal. Pemasaran			
38	Ichsan, Ph.D	FPR	Anggota	081269171294		



NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
39	SADDAM	Ulee Gompom	Geuchik	✓	39
40	Hamdani	KP Bantan	Geuchik		40
41	TARMIZI	Souneuhadik	Geuchik		41
42	Fatm Marlan	Ent Gamat Loo	Gamat		42
43	Erawand	Distansan AU	Kadis		43
44	Abdullah Syam	Mukim Cok Girek	Mukim		44
45	Wahro Uham	staf PUPR	staf		45
46	Aidi'l Achg	PUPR	Wakil		46
47	ALFIAN PATHMY ANG	STAF PUPR	Pengelola Perumahan		47
48	Mahdi	Stat PUPR			48
49	Fadlie	Kep. Museum	Kabup		49
50	MAKTIARI, SE MM.	DEKTRAKRAKER	KADIS		50
51	Taufik	PUPR	STAF		51
52	Murhan	Kabag Jotok	Mumer		52

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
53	Chandra	Humas / MG			53
54	MUZAKKIR	Fg Pi Repot			54
55	AMARLENDIA	Geuchik			55
56	Samuel Dahan	Bappeda	Kelak Sarpas		56
57	Isari Sabir	Kep. Taper	Chalin		57
58	EDG SURYA	POLRES	BK SAT		58
59	SAPRIAL	Pucok Alue	Sekdas		59
60	Razji Farli	Gatunpi Kuleh	Geuchik	0852 5543 1515	60
61	Samsul	Lagoh LT	mawakili		61
62	AS'ARI	Lhok Kaveung	mawakili		62
63	Amrina, S. Sa	Dayah LT	mawakili Geuchik	0823 6004 6600	63
64	Husni	Lau Selara			64
65	Zulwanun	Geulumpang	Kawar	0813 6074 4016	65
66	dyafadain	Kumbang	berdik	0852 7051 73	66



NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO TELP/HP	TANDA TANGAN	
67	Saiful Kula	Coordinating Supl	Gerobuk	082281829178	67	68
68	Elvis Ramdani	Pupuk				
69	Syaiful	Buloh LT.	Kaw.		69	70
71	Masriana	Gep Tempel	Kewani Gampang			
72	Rosmanati	Lsm Sahara	staff		71	72
73	Kamaruddin	ke. cot Girek	Camat			
74	SAIFUL KULU	DDM TRANSKAP	SEKRETARIS	085260481264	73	74
75	Gunawan	Pengasian				
76	Mahmud Isbat		Muti m.	082277945246	75	76
77					77	78
78						
79					79	80
80						

VII.3. Dokumentasi







VII.4. Notulensi

Notulensi KP 2 Penyusunan Matek dan Ranperkada RDTR Aceh Utara

Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2023	Tempat : Oproom Kabupaten Aceh Utara
Waktu : 09.30- Selesai	Pemimpin : 1.

Isi Rapat	
	- Jalan selama ini tidak dibangun oleh pemerintah, tapi oleh swasta dan pabrik-pabrik sawit padahal itu harusnya jalan provinsi. Dimohon jalan-jalan tersebut dapat diberi perkerasan minimal untuk keselamatan pengguna jalan
	- Peningkatan status jalan Cot Girek – Alue Leuhob / Lhoksukon - Cot Girek (yang dinaikan terkait dengan tonase – berat ton) - Karena deliniasi banyak yang bersinggungan dengan HGU, diusulkan di dokumen RDTR ini agar diatur untuk HGU yg mengurus perpanjangan agar dilakukan pelepasan beberapa wilayah yang strategis. Diharapkan dokumen ini bisa menjadi dasar hal tersebut maka dimohon bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk HGU dilepaskan ke pemda
	- SLB kurang lebih 20 orang murid karena tidak ada lahan jadi diletakkan di bekas kantor geuchik, dimohon ada penyelesaian terkait hal tersebut
FPR Aceh Utara (dr. Iksan)	- Jaringan jalan menuju potensi-potensi wisata yang mungkin letaknya di luar WP perlu ditingkatkan, misal seperti jalan-jalan yang mengarah kepada makan Cut Meutia → tidak ada dalam pembahasan karena bukan ranahnya namun akan terakomodir dalam RTRW - Terkait pengolahan limbah lebih didetailkan terutama terkait dengan industri yang berada berbatasan atau dekat dengan permukiman
Pak Ramli	- Jalur hijau dan sempadan harus lebih berani lagi untuk perencanaannya
LSM Sahara	- Jalur hijau untuk sempadan sungai itu wajib karena mengingat adanya embung krueng keto maka pengelolaan wajib 100 meter - Pola ruang harus mengakomodir para penyandang disabilitas - Ruang prasarana seni dan budaya dan olahraga → belum terlihat secara detail di perencanaan - Bagaimana terkait perencanaan jalur satwa
Kadis Pertanian	- Kecamatan Cot Girek memiliki sawah dengan luasan yang lumayan besar dan merupakan sawah tadah hujan. Perencanaan jaringan SDA merupakan hal yang krusial bagi keberlangsungan persawahan yang ada. Perencanaan pengembangan jaringan irigasi sekunder harus nyambung dari Lhoksukon, jangan sampai terputus - Jaringan irigasi tersier masih banyak sumber yang bisa digunakan - Jaringan irigasi tersier tidak hanya ranah kemnpupr tapi juga kementan (pertanian) serta dinas pertanian dan pangan
Kadis PUPR	- Batu XII – Lhoksukon → ruas jalan provinsi - Peningkatan kualitas jalan di dalam wilayah Cot Girek yang rusak oleh karena tonase yang berlebihan - Mulai 2023 ada alokasi dana pemerintah pusat (DBH Sawit) yang akan dialokasikan sebagian bagi pembangunan infrastruktur di wilayah yang ada kebun sawit dan industri CPO



Isi Rapat	
	- Batu XII – Lhok Seumambu → merupakan jaringan irigasi yang tidak termasuk dalam ranah kabupaten
Masukan online	
Pak Busri, DLKH	1. Tersedia IPAL Komunal dari kawasan permukiman dan Pusat Perdagangan, 2. arah pengelolaan sampah menyediakan sarana TPS3R dan TPST 3. Tersedianya Alun-Alun dan ramah anak 4. Kawasan industri terpusat dalam 1 kawasan dan memiliki buffer zone tanaman penghijauan dengan jarak tertentu yang berbatasan dengan permukiman 5. di daerah jasa ekosistem pangan tinggi tetap dipertahankan untuk pertanian dan perkebunan tidak dialihfungsikan ke kawasan lain 6. Rencana pembukaan jalan dari cot girek ke Kabupaten Bener Meriah perlu Kajian yang mendalam melibatkan ahli lingkungan hidup, Ekonomi Lingkungan dll mengingat Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah Darurat Bencana Banjir dampak pembukaan jalan akan terjadi alih fungsi hutan sebagai area tangkapan air dan kawasan lindung dan konservasi jangan sampai pembukaan jalan lebih banyak mudaratnya tambah bencana banjir daripada manfaatnya dan perlu kajian daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. 7. Rth median jalan kurang 8. Yg di aturan zonasi terkait untuk persyaratan LH sebelumnya tertulis harus memiliki kajian lingkungan hidup diganti aja persetujuan lingkungan hidup.. Karna semua kegiatan usaha/kegiatan wajib memiliki persetujuan LH.. untuk yg berdampak penting doknya amdal persetujuan LH namanya SKKL, yg tdk berdampak penting skala menengah doknya ukl upl persetujuan LH namanya PKPLH dan untuk usaha mikro dan kecil persetujuan LH nya cukup SPPL... karna kalau sdh ada persetujuan LH pasti sdh memiliki kajian LH
Pak Zulkifli, DPMTransnaker	1. Akses Jalan Yang Rusak Masih Banyak yang Harus Diperbaiki
Pak Irwan, DPMTransnaker	1. Perlu adanya perbaikan jalan karena truk tonase tinggi melintas membawa CPO dari Hasil Industri Pengolahan PKS, atau tonase dibatasi utk melintas didaerah tsb. 2. Tata Kota di kecamatan Cot Girek disesuaikan untuk sektor Perdagangan dan Jasa. 3. RDTR sangat berpengaruh untuk Perizinan Online Single Submission- Risk Based Approach agar Tata Ruang yang ada bisa muncul dgn KKPR karena Dinas Teknis telah menyetujuinya sehingga mempermudah Pelaku Usaha untuk berinvestasi terutama dikawasan Cot Girek dan sekitarnya. 4. Daerah Kecamatan Cot Girek khususnya di Gampong Alue Leuhob adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga ada Stone Crusher, perlu diperhatikan IUP tersebut berada di Alue Leuhop utara yang berbatasan dengan kec. Langkahan dan di Dusun Alue Jaya. Semoga masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) karena Izin tersebut sudah ada
Pak Taufiq, DLHK	1. Dalam Raperda masih banyak kesalahan penulisan dan typo penggunaan kata istilah dalam bahasa asing. perlu ditambahkan UU tentang cipta kerja dan KLHS RDTR didalam dasar hukum 2. pada zonasi SWP D pada Raperda merupakan kawasan Industri sedangkan



Isi Rapat	
	SWP F merupakan kawasan pertanian dan perkebunan namun pada peta rencana pola ruang terbalik untuk SWP D merupakan kawasan pertanian dan perkebunan sedangkan SWP F merupakan kawasan industri 3. untuk kawasan industri existing seperti PKS Cot Girek di Desa Cot Girek dan PKS SAP di Desa Alue Leuhob apakah tidak masuk kedalam pengembangan kawasan industri karena di peta pola ruang tidak tergambar. 4. masukan dari KLHS RDTR kecamatan cot girek harus bisa menjadi rambu-rambu dalam penetapan Delinasi suatu kawasan yang memberikan syarat untuk memperketat suatu penetapan delinasi suatu kawasan 5. untuk pola ruang di kawasan kecamatan lhoksukon juga tidak kelihatan pada peta padahal pada raperda terdapat kecamatan lhoksukon sebagai daerah bahasan
Pak Isman, Dinas Perhubungan	1. Kaitannya dengan distribusi barang dibutuhkan terminal barang guna mengurangi kesemrawutan lalu lintas di sepanjang jalan sesuai rencana struktur ruang jaringan transportasi 2. Perlu penegasan kembali antara terminal penumpang dengan terminal barang baik dalam indikasi Pengelolaan Terminal Penumpang & Barang (Terminal Tipe C) sebagai perwujudan rencana struktur ruang dan sebagai perwujudan rencana pola ruang berupa Kawasan transportasi, dimana masing-masing terminal memiliki fungsi yang berbeda. Disarankan dalam Ranperkada juga menetapkan struktur ruang berupa terminal barang.
Agustiar, Dinas Syariat Islam	1. Belum optimalnya pelaksanaan syariat Islam dan kearifan lokal, pengarusutamaan gender, disabilitas dan layak anak dalam kegiatan pembangunan daerah 2. Adanya rekomendasi dan aktualisasi aspirasi masyarakat yang nyata dan real sehingga penyusunan RDTR tidak sia sia terhadap beberapa pertemuan konsultasi publik
Amrina, Geuchik Lhoksukon	1. Untuk Pembangunan cor girek agar dapat memperhatikan (peduli lingkungan) kota lhoksukon akan akibat dari hujan deras di bener meriah maupun cot girek yang membuat kota lhoksukon rusak terendam banjir



VII.5. Berita Acara KLHS



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah I No.1, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110) Telepon: (021) 7264112 email: surat@atrtpn.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 016.3.1BA-200.13.9B.04.01/X/2023

KONSULTASI PUBLIK KE-2 DALAM RANGKA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP) KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH

Pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Aula Kantor Bupati, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh telah dilaksanakan Konsultasi Publik Ke-2 untuk penyepakatan ketentuan pemanfaatan ruang, rekomendasi pemanfaatan KRP dan hasil integrasi KLHS dalam RDTR dan Ranperkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Pemerintah Kelurahan/Desa, Tokoh Masyarakat, dan unsur lainnya di Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pelaksanaan kegiatan.

Hal – hal yang disepakati dalam Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

A. Usulan rencana struktur ruang RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kelas jalan Cot Girek – Alue Leuhob/Lhoksukon – Cot Girek;
2. Peningkatan TPA menjadi TPST;
3. Pengadaan TPS3R; dan
4. Saran pengembangan terminal barang.

B. Usulan rencana pola ruang RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya adalah sebagai berikut.

1. Usulan pelepasan HGU di Kp Tempel untuk dialokasikan menjadi Zona Ruang Terbuka Hijau;
2. Penambahan Zona Sarana Pelayanan Umum untuk mengakomodir relokasi SLB yang saat ini berada di bekas kantor geuchik;
3. Pengadaan pola ruang jalur hijau dan sempadan;

4. Pembangunan ...

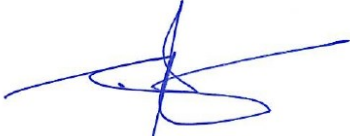
Melayani, Profesional, Terpercaya



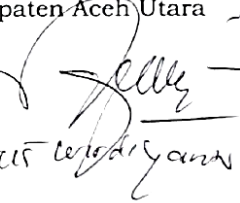
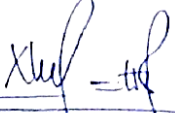
4. Pembangunan IPAL Komunal pada kawasan permukiman dan pusat perdagangan;
 5. Penentuan pola ruang harus mempertimbangkan jasa ekosistem pangan tinggi dan bencana alam banjir;
 6. Penambahan RTH pada median jalan; dan
 7. Penyesuaian sektor perdagangan dan jasa di Kecamatan Cot Girek.
- C. Usulan untuk indikasi program RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 2. Penambahan detail pengelolaan limbah industri yang berdampak dengan permukiman;
 3. Pertimbangan perencanaan yang ramah disabilitas;
 4. Penambahan ruang untuk kegiatan prasarana seni, budaya dan olahraga; dan
 5. Peningkatan kualitas jalan pada jalan yang rusak akibat kelebihan tonase.
- D. Usulan untuk peraturan zonasi RDTR WP Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya adalah sebagai berikut.
1. Kewajiban pemberian buffer tanaman penghijauan pada kawasan industri yang berbatasan langsung dengan permukiman;
 2. Penyesuaian persyaratan terkait AMDAL untuk diganti menjadi persetujuan lingkungan hidup;
 3. Pertimbangan perijinan IUP di Alue Leuhob; dan
 4. Penyesuaian tema pengembangan dengan draft ranperkada.
- E. Hasil integrasi KLHS dalam RDTR telah diakomodir dalam indikasi program Materi Teknis Dan Ranperkada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya.



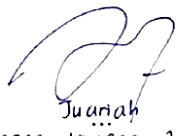
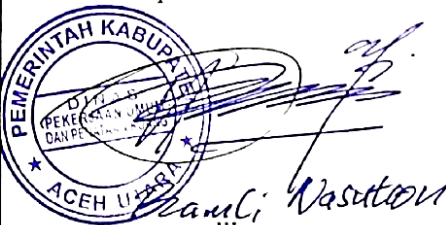
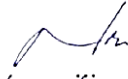
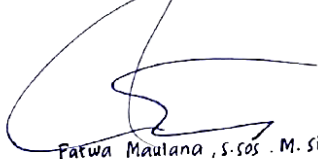
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Seluruh pihak yang menandatangani berita acara ini akan bekerja sama dan menindaklanjuti kesepakatan ini berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Cot Girek, 23 November 2023	
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah I, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN	
 Drs. Pelopor, M.Eng.Sc. NIP. 196412311990031021	
Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara
 Arif Farhanawan ... NIP. ...	 Arif M. Mulya, SH ... NIP. ... 19790212 200604 2 003.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh
 Arliansyah ... NIP. ...	... NIP. ...
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
 Ir. Saifulah ... NIP. ... 196601291993031004	... NIP. ...

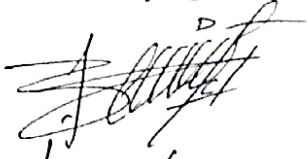
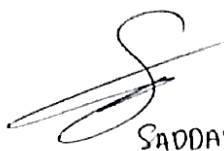
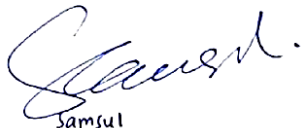
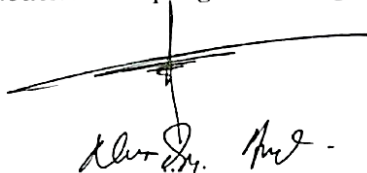
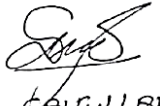
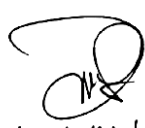
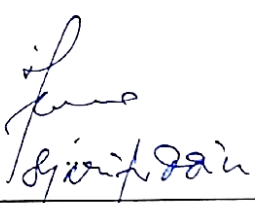
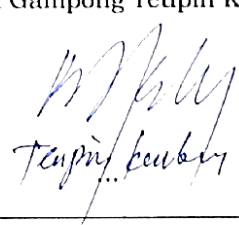


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 19608111991031003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara NIP. ...
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 19707232007011002	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 196812311990111002
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 197711012001121004	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 19720809100011
Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 196609281994031008	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara  NIP. ...
Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 196612121992112001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara NIP. ...

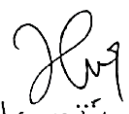
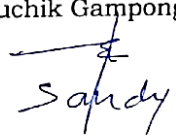
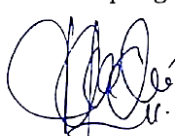
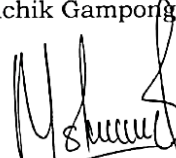
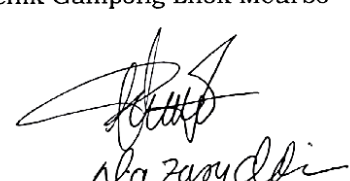
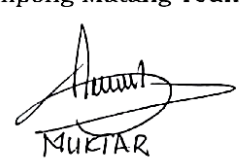
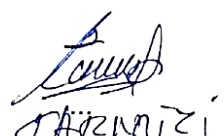


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara  Juariah NIP. 19710509 199803 2 005 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara  U. Supriyanto NIP. 19651116 20081110 1 001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara  Juariah NIP. 19710509 199803 2 005 Bagian Komunikasi, Informatik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara  Hamdani NIP. ...
Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara  Pratiwi Nasution NIP. 19731014 2001121 003 Kecamatan Cot Girek  Fajaruddin KS NIP. 19900301 20206 1001	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara  Nurmalia SP 19701211199603 2001 NIP. ... Kecamatan Lhoksukon  Fatwa Maulana, S.Sos. M. Si NIP. 19791017 199810 1 001
Mukim Kecamatan Cot Girek  Abdurrahman Syam NIP. ...	Mukim Kecamatan Lhoksukon  Mahmud Ishak NIP. ...

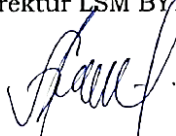


Geuchik Gampong U Baro  NIP. ... JAMILUDDIN	Geuchik Gampong Ulee Gampong  SADDAM ... NIP. ...
Geuchik Gampong Alue Eumpok  Samsul ... NIP. ...	Geuchik Gampong Buket Hagu  Alue D. M. NIP. ...
Geuchik Gampong Buloh Lt  Samsul ... NIP. ...	Geuchik Gampong Cot Asan  SYARIFILLAH ... NIP. ...
Geuchik Gampong Geulumpang  Zulkarnain NIP. ...	Geuchik Gampong Kumbang Lt  Syarif Dain. NIP. ...
Geuchik Gampong Lhok Kareung  AS'ARI ... NIP. ...	Geuchik Gampong Mns Dayah Lt  AMRINA, S. SOS NIP. ...
Geuchik Gampong Mns Teungoh Lt  Sam. Suar NIP. ...	Geuchik Gampong Teupin Keubeu  Teupin Keubeu NIP. ...



Geuchik Gampong Alue Drien  NIP. ... Hendri Syahrin	Geuchik Gampong Alue Leuhob  NIP. ...
Geuchik Gampong Alue Seumambu ... NIP. ...	Geuchik Gampong Batu XII  NIP. ... Zulharrijin
Geuchik Gampong Cempeudak ... NIP. ...	Geuchik Gampong Cot Girek ... NIP. ...
Geuchik Gampong Kp Bantan  NIP. ... Hamdani	Geuchik Gampong Kp Tempel  NIP. ... MASLANA SITOM
Geuchik Gampong Lhok Meurbo  NIP. ... Na Zamudhi	Geuchik Gampong Matang Teungoh  NIP. ... MUKTAR
Geuchik Gampong Pucok Alue  NIP. ... SAFRUDIN	Geuchik Gampong Seuneubok Baro  NIP. ... HARNIZI



Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara  ICHSAN, Ph.D NIP. ...	Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Aceh ... NIP. ...
Direktur LSM BYTRA  Sulaiman (Staff) NIP. ...	Direktur LSM Sahara  ROSMAWATI NIP. ...
Direktur LSM LPLHa  Muhammad Hanif NIP. ...	



VII.6. Berita Acara KLHS



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah I No.1, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110) Telepon: (021) 7264112 email: surat@atrpn.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 616-D/BA-200.13-PB-04.01/XI/2023

KONSULTASI PUBLIK KE-2

DALAM RANGKA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PENYUSUNAN

RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP) KAWASAN PERKOTAAN COT GIREK DAN SEKITARNYA KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH

Pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Aula Kantor Bupati, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh telah dilaksanakan Konsultasi Publik Ke-2 untuk penyepakatan ketentuan pemanfaatan ruang, rekomendasi pemanfaatan KRP dan hasil integrasi KLHS dalam RDTR dan Ranperkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya, Kabupaten Aceh Utara yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Pemerintah Kelurahan/Desa, Tokoh Masyarakat, dan unsur lainnya di Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pelaksanaan kegiatan.

Hasil konsultasi publik rekomendasi perbaikan dan integrasi Pembahasan Kebijakan, Rencana, Program KLHS RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis 6 muatan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - b. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup;
 - c. Kinerja layanan dan jasa ekosistem;
 - d. Efisiensi pemanfaatan SDA;
 - e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
2. Analisis 6 muatan lingkungan hidup, alternatif penyempurnaan dan rekomendasi sebagaimana yang terlampir menjadi bagian dari kajian dampak lingkungan dalam penyempurnaan KRP RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022.

3. Hasil ...

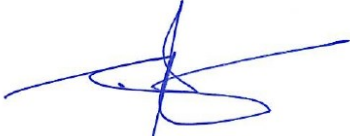
Melayani, Profesional, Terpercaya



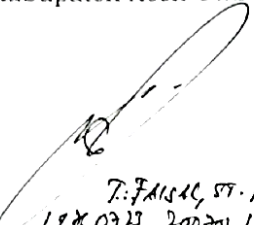
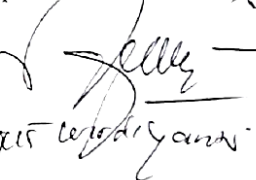
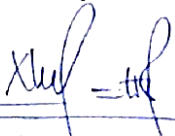
3. Hasil rekomendasi KLHS telah diintegrasikan dengan dokumen RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnya
4. Notulensi dan daftar hadir menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini



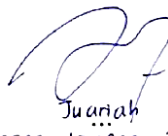
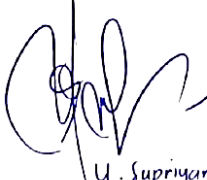
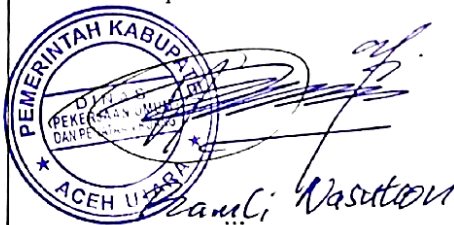
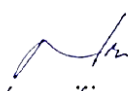
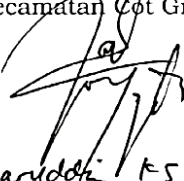
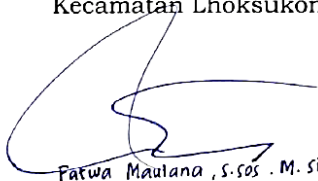
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Seluruh pihak yang menandatangani berita acara ini akan bekerja sama dan menindaklanjuti kesepakatan ini berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Cot Girek, 23 November 2023	
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah I, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN	
 Drs. Pelopor, M.Eng.Sc. NIP. 196412311990031021	
Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara
 Arif Farhanawan ... NIP. ...	 Arif M. Mulya, SH ... NIP. ... 19790212 200604 2 003.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh
 Arliansyah ... NIP. ...	... NIP. ...
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
 Ir. Saifulah ... NIP. ... 196601291993031004	... NIP. ...

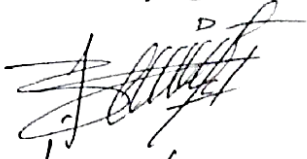
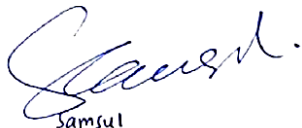
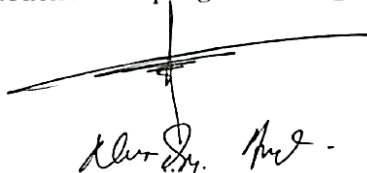
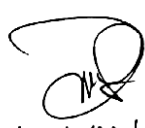
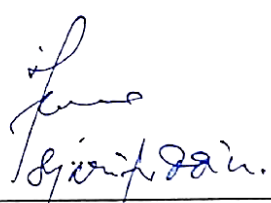
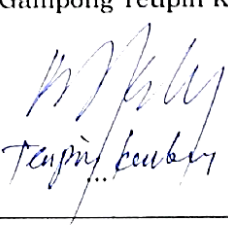


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 19608111981031003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara NIP. ...
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 19707132007011002	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 196812311990111002
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 197711012001121004	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 19720801198011
Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 196609281994031008	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara  NIP. ...
Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara  NIP. ... 196612121992112001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara NIP. ...



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara  Juariah NIP. 19710509 199803 2 005	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara  Juariah NIP. 19710509 199803 2 005
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara  U. Supriyanto NIP. 19651116 20081110 1 001	Bagian Komunikasi, Informatik dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara  Hamdani NIP. ...
Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara  Prandi Nasution NIP. 19731014 200112 1 003	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara  Nurmaia, SP 19701211 199603 2 001 NIP. ...
Kecamatan Cot Girek  Fanzaruddin KS NIP. 19900301 20206 1001	Kecamatan Lhoksukon  Fatwa Maulana, S.Sos. M. Si NIP. 19791017 199810 1 001
Mukim Kecamatan Cot Girek  Abdullah Syam NIP. ...	Mukim Kecamatan Lhoksukon  Mahmud Ishak NIP. ...

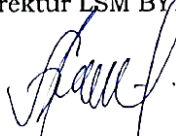


Geuchik Gampong U Baro  NIP. ... JAMIALUDDIN	Geuchik Gampong Ulee Gampong  SADDAM ... NIP. ...
Geuchik Gampong Alue Eumpok  Samsul ... NIP. ...	Geuchik Gampong Buket Hagu  NIP. ...
Geuchik Gampong Buloh Lt  NIP. ...	Geuchik Gampong Cot Asan  SYAHID ... NIP. ...
Geuchik Gampong Geulumpang  Zulharnain NIP. ...	Geuchik Gampong Kumbang Lt  NIP. ...
Geuchik Gampong Lhok Kareung  AS'ARI ... NIP. ...	Geuchik Gampong Mns Dayah Lt  AMRINA, S. S. NIP. ...
Geuchik Gampong Mns Teungoh Lt  Sam'suan NIP. ...	Geuchik Gampong Teupin Keubeu  NIP. ...



Geuchik Gampong Alue Drien NIP. ... Hendri syahrin	Geuchik Gampong Alue Leuhob NIP. ... Sandy
Geuchik Gampong Alue Seumambu NIP. ...	Geuchik Gampong Batu XII NIP. ... Zulharrijin
Geuchik Gampong Cempeudak NIP. ...	Geuchik Gampong Cot Girek NIP. ...
Geuchik Gampong Kp Bantan NIP. ... Hamdani	Geuchik Gampong Kp Tempel NIP. ... MASLIANA.S.KOM
Geuchik Gampong Lhok Meurbo NIP. ... Nazardhi	Geuchik Gampong Matang Teungoh NIP. ... MUKTAR
Geuchik Gampong Pucok Alue NIP. ... SAFRUDAL	Geuchik Gampong Seuneubok Baro NIP. ... FAIZANIZI



Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara  ICHSAN, Ph.D NIP. ...	Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Aceh ... NIP. ...
Direktur LSM BYTRA  Sulaiman (Staff) NIP. ...	Direktur LSM Sahara  ROSMAWATI NIP. ...
Direktur LSM LPLHa  Muhammad Hanif NIP. ...	

2023

LAPORAN PENDOKUMENTASIAN



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Jl. Raden Patah 1 No.1, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110